

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERUBAHAN HARGA
SECARA SEPIHAK OLEH PEMBELI (Studi Kasus Jual Beli Tembakau di
Desa Sukorejo Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)
dalam Ilmu Syari'ah**



Oleh:

Mohamad Alim Mutaqin

Nim 112311039

**JURUSAN MUAMALAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
2015**

Tolhah, M.Ag.

NIP. 19690507 199603 1 005

Jl. Karonseh Baru Raya No. 87 Ngaliyan Semarang

Drs. Mahsun, M.Ag.,

NIP. 19671113 200501 1 001

PakelSari RT 01 RW VII Bulurejo, Mertoyudan, Kab. Magelang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Mohamad Alim Mutaqin

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Walisongo Semarang
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara:

Nama : Mohamad Alim Mutaqin
NIM : 112311039
Jurusan : Muamalah
Judul Skripsi : **Tinjaun Hukum Islam Terhadap Perubahan Harga Secara Sepihak Oleh Pembeli (Studi Kasus Jual Beli Tembakau di Desa Sukorejo Kec. Tegowanu Kab. Grobogan)**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian atas perhatiannya, harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 01 Juni 2015


Pembimbing I,

Pembimbing II,



Tolhah, M.A.

NIP. 19690507 199603 1 005



Dr. Mahsun, M.Ag.,

NIP. 19671113 200501 1 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Telp. (024) 7601295
Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Mohamad Alim Mutaqin
NIM : 112311039
Fakultas/Jurusan : Mu'amalah
Judul Skripsi : **Tinjaun Hukum Islam Terhadap Perubahan Harga Secara Sepihak Oleh Pembeli (Studi Kasus Jual Beli Tembakau di Desa Sukorejo Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan)**
Telah Dimonqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus pada tanggal:

22 Juni 2015

Dan dapat diterima sebagai pelengkap ujian akhir guna memperoleh gelar Sarjana (Starta Satu/ S1)

Semarang, 22 Juni 2015

Dewan Penguji

Ketua Sidang,

Supangat, M.Ag
NIP. 19710402 200501 1 004



Sekretaris Sidang,

Tolkah, M.A
NIP. 19690507 199603 1 005

Penguji I,

Dr. Abdul Ghofur, M.Ag
NIP. 19670117 199703 1 001

Penguji II,

Dr. Mahsun, M.Ag
NIP. 19671113 200501 1 001

Pembimbing I,

Tolkah, M.A
NIP. 19690507 199603 1 005

Pembimbing II,

Dr. Mahsun, M.Ag
NIP. 19671113 200501 1 001

MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ

مِنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

(QS. An Nisa: 29)

PERSEMBAHAN

Dengan tidak mengurangi rasa syukurku kepada ALLAH SWT. Tuhan dari seluruh alam. Kupersembahkan skripsi ini untuk orang-orang yang ku cintai dan ku sayangi yang selalu menemani hari-hariku baik dalam keadaan susah, sedih, tangis, tawa, dan bahagia. Serta selalu memberikan motivasi dan semangat disetiap ruang dan waktu dalam kehidupanku khususnya :

1. Bapak dan Ibuku (Bapak Hartono dan Ibu Suwartini) Yang tak henti-hentinya mendoakan ananda, mendukung ananda baik moral maupun materiil. Dan selalu mencurahkan kasih sayang dan nasehat-nasehat yang kan ananda selalu tanamkan dalam hati.
2. Adikku tersayang (Shokhidun Rona) Yang selalu mendukung dan mendoakanku. Kalian menjadi sumber inspirasi dan penyemangat dalam perjuangan hidupku. Semoga Allah Swt senantiasa memberinya kekuatan dan semoga dapat menjadi anak yang lebih bisa dibanggakan kedua orang tua.
3. Kepada Sahabat-sahabat MUA‘06 & MUB‘06 (Saefudin, Otonk, Kholili , Akris P, Mujib, Agung, Aziz,Upik, Ulin N, Harto, Ulin, Habib, Fahmi, Hendri) & Sahabat-sahabat seperjuangan angkatan 2011 yang tak dapatku sebutkan satu persatu.
4. Kepada Keluarga besar Pondok Pesantren Roudhatul Tholibin (Bpk Kyai H. Drs Mustaghfirin, Bpk Kyai H. Kholik Lc, Bpk Kyai Qolyubi S.Ag, Ibu Hj. Muthohiroh,) yang senantiasa sabar dalam mendidik dan membimbing kami.
5. Kepada sahabat kamar Seven grup (Kang Mukhlis, Kang Santoso, Kang Reza, Kang Fahrudin, kang Ulil, Kang Deni, Kang jamil, Kang Chamid, Kang Akhi, Kang comet, Kang Amin, Kang Bodrek) dan saudara-saudari seperjuangan di Pondok Pesantren tercinta yang tak dapat ku sebutkan satu persatu.
6. Kepada keluarga besar organisasi Persaudaraan Setia Hati Terate (Mas Hamid, Mas Bambang, Mas Joko, Maz Amir, Mas Juki, Mas Ulin, Mas Zuhry, Mas Sholeh, Mas Asyik, Mas Kohar, Mas Muslim), Mas dan MbK Warga yang tak dapat ku sebutkan satu persatu.

Deklarasi

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiranpikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 03 Juni 2015

Deklarator,

M. Alim Muttaqin

NIM 112311039

ABSTRAK

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang dengan barang atau uang dengan barang, dengan jalan melepaskan hak milik dari satu dengan yang lain atas dasar saling suka sama suka. Dalam jual beli terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli tersebut dapat dikatakan sah oleh syara'. Salah satu syarat sah jual beli yaitu barang yang diperjual belikan diketahui jenis dan kualitasnya, tidak mengandung unsur gharar, tipuan maupun paksaan. Namun demikian, dalam prakteknya syarat dan rukun jual beli tersebut terkadang tidak terpenuhi. Seperti dalam pelaksanaan jual beli tembakau yang terjadi di Desa Sukorejo Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan. Dalam jual beli tersebut seringkali pembeli melakukan perubahan harga secara sepihak pada petani. Oleh karena itu, menarik untuk dikaji: (1) Bagaimana proses terjadinya perubahan harga secara sepihak oleh pembeli (2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap perubahan harga secara sepihak oleh pembeli dalam jual beli tembakau di Desa Sukorejo Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan

Jenis penelitian ini dilihat dari objeknya termasuk penelitian lapangan yang dilakukan di Desa Sukorejo Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan. Untuk mendapatkan data yang *valid*, peneliti menggunakan beberapa metode pengumpulan data, yaitu wawancara, dan dokumentasi. Sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu sumber data primer yaitu data yang diperoleh peneliti dari sumber asli. Adapun yang menjadi sumber *primer* dalam penelitian ini yaitu data yang diperoleh langsung dari tempat objek penelitian yaitu masyarakat Desa Sukorejo khususnya petani dan tengkulak tembakau. Data *Sekunder* yaitu data yang dijadikan sebagai pendukung data pokok atau data yang dapat memberikan informasi atau data tambahan yang dapat memperkuat data pokok. Dalam skripsi ini yang dijadikan sumber data *sekunder* adalah buku dan kitab referensi yang berhubungan dengan pembahasan skripsi ini.

Data yang telah dikumpulkan tersebut kemudian peneliti analisis dengan menggunakan metode *deskriptif* analisis. Dalam penelitian ini penulis menggambarkan bagaimana proses perubahan harga secara sepihak dalam jual beli tembakau yang terjadi di Desa Sukorejo Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan dan tinjauan hukum Islam terhadap perubahan harga secara sepihak oleh pembeli dalam jual beli tembakau tersebut.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan harga secara sepihak yang dilakukan oleh pembeli dalam jual beli di Desa Sukorejo Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan sering kali dialami oleh petani. Dilihat dari hukum Islam perubahan harga secara sepihak oleh pembeli yang disebabkan karena adanya spekulasi yang dilakukan oleh pembeli dalam membeli tembakau tidak dapat dibenarkan dan hukumnya tidak sah dan haram karena dalam jual beli yang terdapat unsur spekulasi itu ada unsur merugikan pihak lain.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT. atas segala rahmat, taufiq dan inayahnya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul : “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perubahan Harga Secara Sepihak Oleh Pembeli (Studi kasus Jual Beli Tembakau di Desa Sukorejo kecamatan Tegowanu kabupaten Grobogan).

Shalawat serta salam semoga Allah tetap mencurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. yang telah memberikan suri tauladan kepada seluruh umatnya. Dalam penyusunan skripsi ini, tidak terlepas dari bantuan orang lain, baik berupa moral maupun spiritual yang tidak dapat peneliti balas kecuali dengan ucapan terimakasih, khususnya kepada :

1. Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag, selaku Rektor UIN Walisongo.
2. Dr. H. Arif Djunaidi, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Walisongo Semarang.
3. Tolkah, M.A, selaku Pembimbing I, yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya serta dengan tekun dan sabar memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Dr. Mahsun, M.Ag, selaku Pembimbing II, dan juga Wali Studi yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya serta dengan tekun dan sabar memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen yang telah membimbing, mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan kepada peneliti selama kuliah di kampus UIN Walisongo Semarang.
6. Segenap karyawan dan karyawan di lingkungan Fakultas Syari’ah UIN Walisongo yang telah membantu dan mendukung dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Segenap Perangkat Desa Sukorejo Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan dan semua masyarakat Desa Sukorejo.

| | |
|--|----|
| 1. Kondisi Geografi | 39 |
| 2. Kondisi Demografis | 40 |
| 3. Keadaan dan Potensi Sumber Daya Alam | 41 |
| B. Keadaan Sosial, Ekonomi, dan Potensi Desa | 43 |
| 1. Keadaan Sosial..... | 43 |
| 2. Keadaan Ekonomi..... | 45 |
| 3. Keadaan Potensi..... | 46 |
| C. Proses Penanaman Tanaman Tembakau Sampai Masa Panen..... | 49 |
| 1. Menanam dan Perawatan Tembakau | 49 |
| 2. Memanen Tanaman Tembakau..... | 51 |
| 3. Pengolahan Tembakau..... | 51 |
| D. Proses Jual Beli Tembakau | 52 |
| 1. Sistem Jual Beli Tembakau | 52 |
| 2. Sistem Pembayaran..... | 59 |
| 3. Terjadinya Perubahan Harga Secara Sepihak oleh Pembeli..... | 60 |

BAB IV: ANALISIS

| | |
|---|----|
| A. Analisis proses terjadinya perubahan harga secara sepihak oleh pembeli..... | 62 |
| B. Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perubahan Harga Secara Sepihak Oleh Pembeli Jual Beli Tembakau di Desa Sukorejo Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan. | 66 |

BAB V: PENUTUP

| | |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan | 79 |
| B. Saran | 81 |
| C. Penutup | 81 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah SWT telah menjadikan manusia masing-masing saling membutuhkan, supaya mereka tolong-menolong, tukar-menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing, baik dengan jalan jual-beli, sewa-menyewa, bercocok tanam, atau perusahaan yang lain-lain, baik dalam untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan umum.

Dengan cara demikian kehidupan masyarakat menjadi teratur dan subur, pertalian yang satu dengan yang lain pun menjadi teguh. Tetapi, sifat loba dan tamak tetap ada pada manusia, serta sikap suka mementingkan diri sendiri. Supaya hak masing-masing jangan sampai tersia-sia, dan juga menjaga kemaslahatan umum agar pertukaran dapat berjalan dengan lancar dan teratur. Oleh sebab itu, agama memberi peraturan yang sebaik-baiknya; karena dengan teraturnya muamalah, maka penghidupan manusia jadi terjamin pula dengan sebaik-baiknya sehingga perbantahan dan dendam-dendam tidak akan terjadi.¹

Hubungan sesama manusia merupakan manifestasi dari hubungan dengan pencipta. Jika baik hubungan dengan manusia lain, maka baik pula hubungan dengan penciptanya. Karena itu hukum Islam sangat menekankan kemanusiaan.² Hukum Islam (*Syari'ah*) mempunyai kemampuan untuk berevolusi dan

¹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo 1994, h. 278.

² Faturrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, Logos Wacana Ilmu, Jakarta: 1997, h. 71.

berkembang dalam menghadapi soal-soal dunia Islam masakini. Semangat dan prinsip umum hukum Islam berlaku di masa lampau, masakini, dan akan tetap berlaku di masyarakat.³

Hukum Islam mensyariatkan aturan-aturan yang berkaitan dengan hubungan antara individu untuk kebutuhan hidupnya, membatasi keinginan-keinginan hingga memungkinkan manusia memperoleh maksudnya tanpa memberi *madharat* kepada orang lain. Oleh karena itu mengadakan hukum tukar menukar keperluan antara anggota masyarakat adalah suatu jalan yang adil.⁴

Setiap manusia memerlukan harta untuk mencapai segala kebutuhan hidupnya. Karena manusia akan selalu berusaha memperoleh harta kekayaan itu. Salah satunya dengan bekerja, sedangkan salah satu dari ragam bekerja adalah berbisnis. Dengan landasan iman, bekerja untuk mencukupi kebutuhan hidup dalam perdagangan islam dinilai sebagai ibadah yang di samping memberikan perolehan materil, juga insya Allah akan mendatangkan pahala. Banyak sekali tuntunan dalam Al-Qur'an yang mendorong seorang muslim untuk bekerja.⁵ Rasulullah SAW bersabda :

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رواه البزار والحاكم)

³ Muhammad Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, PT Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta: 1995, h. 27.

⁴ Drs. Nadzar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1994, h. 57.

⁵ Yusanto, M.I. dan M. K. Widjayakusuma, *Menggagas Bisnis Islami, Cet. I*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002, h. 9.

Dari Rifa'ah bin Rafi, bahwasanya Rasulullah SAW di tanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan (*profesi*) apa yang paling baik. Rasulullah ketika itu menjawab usaha tangan manusia dan setiap jual beli yang baik.⁶

Dari keterangan hadits diatas bahwa Allah SWT menciptakan manusia dengan karakter saling membutuhkan antara sebagian mereka dengan sebagian yang lain. Tidak semua orang memiliki apa yang dibutuhkannya, akan tetapi sebagian orang memiliki sesuatu yang orang lain tidak memiliki namun membutuhkannya. Sebaliknya, sebagian orang membutuhkan sesuatu yang orang lain telah memilikinya. Karena itu Allah SWT mengilhamkan mereka untuk saling tukar menukar barang dan berbagai hal yang berguna, dengan cara jual beli dan semua jenis interaksi, sehingga kehidupanpun menjadi tegak dan rodanya dapat berputar dengan limpahan kebajikan dan produktivitasnya.⁷

Prinsip jual beli adalah perjanjian tukar menukar barang dengan barang atau uang dengan barang, dengan jalan melepaskan hak milik dari satu dengan yang lain atas dasar saling merelakan. Dalam jual beli terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli dapat dikatakan sah oleh syara. Salah satu syarat sah dalam jual beli yaitu barang yang diperjual belikan diketahui jenis dan kualitasnya, tidak mengandung unsur *gharar* (tipuan) maupun paksaan.⁸

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An-Nisa; 29

⁶ Ibnu Hajar „Al-Asqalani, *Terjamah Lengkap Bulughul-Maram*, Jakarta: Akbar Media, Cet ke -7 2012, h.203.

⁷ Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam*, Surakarta: Era Intermedia, 2007, h. 354.

⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008, h 148.

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ

مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿١٦﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.⁹

Berdasarkan keterangan ayat diatas memberikan pelajaran tentang disyariatkannya jual beli pada hambanya. Pada dasarnya jual beli itu selalu sah apabila dilakukan atas dasar suka sama suka di antara kedua belah pihak, adapun asas suka sama suka ini menyatakan bahwa setiap bentuk muamalah ada kerelaan antara individu maupun antara para pihak harus berdasarkan kerelaan masing-masing maupun kerelaan dalam arti menerima atau menyerahkan harta yang dijadikan obyek perikatan atau muamalah lainnya.

Bahwa Allah SWT melarang kaum muslim untuk memakan harta orang lain secara batil yang berarti melakukan ekonomi yang bertentangan dengan syara. Disamping itu berkaitan dengan prinsip jual beli, maka unsur kerelaan antara penjual dan pembeli adalah yang utama.¹⁰

Di Desa Sukorejo Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan ada sebuah adat kebiasaan yaitu melakukan transaksi jual beli dengan menggunakan sistem

⁹ Abdul Azzi Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: AMZAH, 2010, h. 27 .

¹⁰ Abdul Karim Zaidan, *Pengantar Studi Syariah*, Jakarta: Robbani Press,2008. h. 377-378.

godhongan atau tembakau basah. Dalam melakukan transaksi jual beli tembakau para pembeli mendatangi ke Desa-Desa hingga terjadi kesepakatan harga.

Namun dalam masalah jual beli tembakau yang terjadi pada masyarakat di Desa Sukorejo Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan, penjual dan pembeli tidak melakukan pembayaran sesuai dengan kesepakatan awal.

Dalam prakteknya sering kali terjadi negoisasi ulang yang menyebabkan pihak petani dirugikan. Mereka terpaksa menyetujui hanya yang diinginkan pembeli karena daun tembakau telah terlanjur dipetik. Konsekuensinya jika tidak jadi dijual maka akan mengalami kelayuan dan bahkan busuk dan tidak ada harganya.

Kasus yang sudah menjadi kebiasaan bahwa pembeli melakukan pemotongan harga secara sepihak dibawah harga yang telah disepakati. Dalam hal ini penjual atau petani pemilik tembakau terpaksa menerima potongan tersebut karena petani sudah memanen tembakau dan barang sudah di tempatnya.

Dengan demikian penjual tidak mungkin mengalihkan penjualan tembakau tersebut kepada pembeli lain, karena pembeli lain tidak mau membeli tembakau yang sudah di panen.

Oleh karena itu Penjual terpaksa memberikan barang tembakau dengan harga yang lebih murah dari pada tembakau tidak terjual atau tidak laku, maka tembakau terpaksa diberikan dengan harga cuma-cuma. Pembeli dengan alasan

faktor sebuah cuaca pembeli memberikan harga dengan semena-mena dibawah harga yang telah disepakati.¹¹

Misal: penjual berkata bahwa barang tersebut dia jual seharga 100 sedangkan pembeli berkata bahwa barang tersebut harganya 80, dan masing-masing menguatkan pengakuannya dengan sumpah, maka keduanya harus membatalkan akad jika tidak ada kesepakatan. Apabila barang yang diakadkan mengalami kerusakan, maka harus diganti.

Semestinya jual beli harus di dasarkan pada kerelaan kedua belah pihak baik dalam hal obyek maupun cara pembayarannya. Hal ini sesuai dengan Hadis Rasulullah SAW:

عَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحِ الْمَدِينِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّمَا
الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه ابن ماجه)

Artinya : “Dari Dawud bin Shalih al-Madini dari ayahnya berkata: Saya mendengar Abu Said al-Khudri berkata bahwa Rasulullah saw bersabda: Sesungguhnya jual beli itu berdasarkan atas saling merelakan.” (HR. Ibnu Majjah).¹²

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti akan melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perubahan Harga Secara Sepihak Oleh Pembeli (Studi Kasus Jual Beli Tembakau di Desa Sukorejo Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan).

¹¹ Transaksi adalah kesepakatan antara penjual dan pembeli yang dimana kedua belah pihak melakukan kesepakatan.

¹² Ibnu Majjah, *Sunnan Ibnu Majjah, Jilid I*, Beirut: Dar al Fikr t.th., hlm. 737.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses terjadinya perubahan harga secara sepihak oleh pembeli dalam jual beli tembakau di Desa Sukorejo Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap perubahan harga secara sepihak oleh pembeli dalam jual beli tembakau di Desa Sukorejo Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Untuk mengetahui proses perubahan harga secara sepihak oleh pembeli dalam jual beli tembakau di Desa Sukorejo Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap perubahan harga secara sepihak oleh pembeli tembakau di Desa Sukorejo Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah

1. Bagi Peneliti

Dapat dijadikan salah satu sarana peneliti untuk dapat mengetahui kepastian hukum Islam tentang praktek jual beli yang telah ada di masyarakat Sukorejo.

2. Bagi Pelaku Jual Beli Tembakau

Penelitian ini dapat menjadi cermin bagi pihak yang melakukan jual beli untuk lebih saling terbuka, sehingga keuntungan bisa dinikmati kedua pihak.

3. Bagi Peneliti Yang Lain

Penelitian ini bisa dijadikan bahan masukan (*referensi*) bagi para peneliti lain yang akan melakukan penelitian yang akan datang.

E. Telaah Pustaka

Penelitian yang berkaitan dengan jual beli memang bukan untuk yang pertama kalinya, sebelumnya juga pernah ada penelitian yang berkaitan dengan hal tersebut. Dalam hal ini peneliti mengetahui hal-hal yang telah diteliti dan yang belum diteliti sehingga tidak terjadi duplikasi penelitian. Dari penelusuran peneliti, penelitian yang sudah ada yaitu :

Shohib al-halim, 2001 dengan judul skripsi “Jual Beli Tebasan Padi Dengan Sistem Panjar di Desa Jeketro Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan Ditinjau Dari Hukum Islam”. Dalam skripsi ini yang menjadi pokok permasalahan adalah bagaimanakah dampak sosial masyarakat terhadap jual beli tebasan padi dengan sistem panjar.

Makmun, 2001 dengan judul skripsi “Praktek Ngebon Jual Beli Tembakau di Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal (Dalam Perspektif Hukum Islam). Dalam skripsi di simpulkan; Praktek ngebon jual beli tembakau di Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal adalah dilakukan oleh dua kelompok yaitu kelompok petani kepada pedagang (tengkulak) dan kelompok pedagang kepada

juragan (paniam). Sedangkan salah satu yang terjadi faktor masyarakat untuk melakukan praktek ngebon jual beli, yakni kedua belah pihak saling membutuhkan dan saling mencari keuntungan. Adapun pendapat sebagian Ulama' setempat, praktek ngebon jual beli tembakau tersebut tidak sah, namun apabila akad harga tembakau ditentukan pada waktu tembakau akan ditimbang atau setelah ada barangnya boleh atau sah. Sedangkan praktek ngebon praktek ngebon jual beli tembakau tersebut tidak sesuai dengan hukum islam, karena syarat dan rukunnya tidak dapat terpenuhi bagi petani, tetapi ngebon bagi pedagang kepada juragannya adalah sah karena syarat dan rukunnya bisa terpenuhi. Syarat *ma''quf alaih* yaitu barang yang diperjual belikan belum ada barang apabila sifat dan kadar kualitasnya. Maka jual beli dengan sistem ngebon tersebut termasuk jual beli gharar yang dilarang oleh Islam.

Kasus Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Jual Beli Tembakau (Studi kasus di Desa Morobongo Kecamatan Jumo Kabupaten Temanggung). Oleh Miftakhul Jannah, Mahasiswa Jurusan Muamalah angkatan 2006. Dalam skripsinya dijelaskan bahwasannya pelaksanaan pembatalan jual beli tembakau yang dilakukan di Desa Morobongo Kecamatan Jumo Kabupaten Temanggung ini, dikarenakan kesalahan para petani itu sendiri yang berusaha untuk menipu para tengkulak dengan berbagai cara, seperti mencampur tembakau yang kualitasnya kurang bagus kedalam tembakau yang kualitasnya bagus, dengan tujuan agar semua tembakau yang dimilikinya bisa terjual semua, memberi gula pansir yang terlalu banyak untuk menambah berat timbangan pada tembakau ini

boleh dilakukan, dengan alasan tembakau itu tidak cacat atau rusak karena petani. Karena jual beli yang terdapat unsur penipuan adalah jual beli yang batal.

Kasus Tinjauan Hukum Islam Terhadap Status Uang Muka dalam Perjanjian Jual beli Salam (Studi Kasus Tentang Status Uang Muka dalam Perjanjian Salam yang dibatalkan di Saras Catering Semarang). Umi Maghfiroh, Mahasiswa Fakultas Syariah yang lulus pada tahun 2010. Didalamnya dijelaskan bahwa sesuai dengan akad yang telah disepakati antara penjual dan pembeli, pembeli bersedia memberikan uang muka sebagai tanda jadi untuk memesan pesanan di Saras Chatering dan menyebutkan pesanan barang-barang kriteria tertentu. Jika pembeli membatalkan pesannya, maka uang muka menjadi pemilik penjual. Akan tetapi, uang muka tersebut belum dipakai penjual untuk belanja, maka status uang muka dalam perjanjian jual beli pesanan yang dibatalkan pesanan barang dengan kriteria tertentu. Jika pembeli membatalkan pesannya, uang muka menjadi pemilik penjual. Namun, uang muka tersebut belum dipakai penjual untuk belanja, maka status uang muka dalam perjanjian jual beli pesanan yang dibatalkan di Saras Chatering tersebut tidak sah menurut hukum Islam. Sebaiknya uang muka dikembalikan pada pembeli ketika pembeli membatalkan pesannya.

F. Metode Penelitian

Metode merupakan hal yang sangat penting dalam mendapatkan informasi, sebab metode merupakan jalan yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan tertentu.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan di tempat atau medan yang terjadi permasalahan.¹³ Dalam penelitian ini peneliti meneliti di Desa Sukorejo, Kecamatan Tegowanu, Kabupaten Grobogan.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah secara deskriptif normatif, dimana peneliti ini memaparkan dan menguraikan hasil penelitian sesuai dengan pengamatan dan penelitian yang dilakukan pada saat di lapangan.

Peneliti berusaha mengumpulkan berbagai informasi melalui wawancara, penelitian ini menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari kasus yang diamati. Deskriptif normatif yaitu metode yang dipakai untuk membantu dalam menggambarkan keadaan atau sifat yang dijadikan obyek dalam penelitian dengan dikaitkan norma, kaidah hukum yang berlaku atau sisi normatifnya untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum yaitu hukum Islam.¹⁴

¹³ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002, h.15.

¹⁴ Cik Hasan Bisri, *Metode Penelitian Fiqh jilid I*. Bogor: PRENADA MEDIA, 2003, h.16.

3. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data diperoleh.¹⁵ Dalam hal ini peneliti menggunakan beberapa sumber data yaitu:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber asli.¹⁶ Data primer ini peneliti dapatkan melalui:

1. Hasil wawancara langsung dengan para petani tembakau (penjual), di Desa Sukorejo Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan.
2. Hasil wawancara langsung dengan tengkulak atau pembeli tembakau di Desa Sukorejo Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder yaitu jenis data yang dijadikan sebagai pendukung data, pokok atau dapat pula didefinisikan sebagai sumber yang mampu atau dapat memberikan informasi atau data tambahan yang dapat memperkuat data pokok.¹⁷ Adapun sumber data yang mendukung dan melengkapinya sumber data primer adalah berupa buku, jurnal, majalah dan pustaka lain yang berkaitan dengan tema

¹⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010, h.172.

¹⁶ Muhammad, *Metode Penelitian Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008, h. 103.

¹⁷ Suradi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-II, 1998, h.85.

penelitian. Dalam skripsi ini yang dijadikan sumber data sekunder adalah buku dan kitab referensi yang berhubungan dengan pelaksanaan jual beli.

4. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini dimaksudkan untuk mencari data yang terjadi fenomena. Penelitian ini dilakukan secara langsung oleh peneliti di Wilayah Desa Sukorejo Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan. Cara-cara untuk memperoleh data dari fenomena lapangan tersebut digunakan beberapa praktis juga, metode tersebut antara lain:

- a. Dokumentasi, yaitu suatu metode yang digunakan untuk mencari data dari hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya.¹⁸ Dalam penelitian ini peneliti melakukan pengumpulan data berupa dokumentasi dari dokumen-dokumen potensi Desa Sukorejo serta data dari monografi Desa Sukorejo.
- b. Wawancara, yaitu pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab secara langsung dengan pelaku.¹⁹ Metode ini bermanfaat untuk mendapatkan informasi mengenai penetapan harga sepihak oleh pembeli dalam jual beli tembakau yang dilakukan dari seorang yang terlibat dalam jual beli tersebut.

¹⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010, h.274.

¹⁹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, Cet. Ke-12, 2002, h.107.

Adapun yang menjadi narasumber:

1. Petani atau Penjual tembakau.
2. Pembeli atau Tengkulak tembakau

5. Metode Analisis Data

Proses selanjutnya yang dilakukan oleh peneliti yaitu menganalisis data dari tindak lanjut proses pengelolaan data. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis *deskriptif*, yakni menganalisa mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan jalan mendiskripsikan variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti.²⁰

Dalam penelitian ini peneliti menggambarkan bagaimana proses perubahan harga secara sepihak dalam jual beli tembakau yang terjadi di Desa Sukorejo Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan dan tinjauan hukum Islam terhadap perubahan harga secara sepihak oleh pembeli dalam jual beli tembakau tersebut.

G. Sistematika Penelitian

Adapun sistematika penelitian adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan. Dalam bab pendahuluan ini memuat latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penelitian.

²⁰ Sanapiah Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007, h. 20.

BAB II : Pengertian konsep umum tentang jual beli menurut hukum Islam. Dalam bab kedua ini peneliti akan menguraikan tentang pengertian, dasar hukum syara dan rukun dalam jual beli, macam-macam jual beli dan khiyar, serta pendapat para Ulama tentang penetapan harga secara sepihak.

BAB III : proses perubahan harga secara sepihak oleh pembeli dalam jual beli tembakau di Desa Sukorejo Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan. Dalam hal ini peneliti menguraikan tentang bagaimana proses perubahan harga secara sepihak oleh pembeli dalam jual beli tembakau di Desa Sukorejo Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan, diantaranya profil Desa Sukorejo Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan, keadaan ekonomi masyarakat di Desa Sukorejo Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan, proses penanaman tanaman tembakau sampai masa panen dan siap jual, serta proses perubahan harga secara sepihak oleh pembeli tembakau di Desa Sukorejo Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan.

BAB IV : Analisis. Dalam bab ini peneliti akan menganalisis terhadap perubahan harga secara sepihak oleh pembeli dalam jual beli tembakau yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Sukorejo Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan dan menganalisisnya dalam hukum Islam.

BAB V : Penutup. Bab terakhir ini meliputi: kesimpulan, saran-saran dan penutup.

BAB II

JUAL BELI MENURUT HUKUM ISLAM

A. Pengertian Jual Beli

Jual beli adalah merupakan akad umum yang dikeluarkan masyarakat, dalam memenuhi suatu kebutuhan setiap hari, masyarakat tidak luput dengan jual beli. Dengan ini kita dapat mengambil pengertian jual beli adalah suatu proses tukar menukar suatu barang dan benda atau uang. Namun untuk memahami secara lebih jelas, kita harus memberi sebuah batasan-batasan sehingga jelas bagi kita apa itu jual beli, baik secara bahasa (*etimologi*) dan istilah (*termologi*).

Secara bahasa pengertian jual beli (*البيع*) artinya menjual, mengganti, dan menukar (sesuatu dengan suatu yang lain). Kata, (*البيع*) dalam bahasa arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata (*الشراء*) ; beli dengan demikian kata (*البيع*) berarti “jual” dan sekaligus berarti kata “beli”.¹

Menurut Sayyid Sabiq dalam fikih sunnah dikatakan bahwa jual beli menurut lughawi yaitu (*مبادلة شيء*) adalah saling menukar (pertukaran). Kata *al bai'* (jual) dan *asy syira* (beli) dipergunakan biasanya dalam pengertian yang sama. Dua kata ini masing-masing mempunyai makna dua yang satu sama lain bertolak belakang.²

Menurut istilah (terminologi) yang dimaksud jual beli adalah sebagai berikut:

¹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003, h. 113.

² Amir Syarifuddin, *Garis Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2010, h. 192.

1. Pemilikan harta benda dengan jalan tukar menukar yang sesuai dengan aturan syara'.
2. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.
3. Melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.
4. Penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang dibolehkan
5. Saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola dengan ijab dan qabul, dengan cara yang sesuai dengan syara'.
6. Aqad yang tegak atas dasar penukaran harta dengan harta, maka jadilah penukaran hak milik secara tetap.

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan jual beli dapat dilakukan dengan pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus yang di bolehkan, antara kedua belah pihak atas dasar saling rela atau ridha atas pemindahan kepemilikan sebuah harta (benda), dan memudahkan milik dengan berganti yang dapat dibenarkan yaitu berupa alat tukar yang sah dalam ketentuan syara dan di sepakati.³

³ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 2007, h.68.

B. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli dibenarkan dalam Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma'ummat.

1. Landasan dalam Al-Qur'an

Firman Allah SWT Q.S. Al-Baqarah;275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

Firman Allah SWT Q.S. An-Nisa:29

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ

مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.⁴

Dari kedua ayat diatas dapat dijelaskan bahwa Allah telah menghalalkan jual beli kepada hambaNya dengan baik, dan Allah telah mengharamkan segala bentuk yang mengandung riba dan Allah telah melarang kaum muslim untuk memakan harta orang lain secara batil yang berarti melakukan transaksi jual beli yang bertentangan dengan syara. Pada dasarnya jual beli sah apabila dilakukan

⁴Departement Agama RI, *Al- Qur'an Al-Karim dan Terjemahan Bahasa Indonesia*, Kudus: Menara Kudus, dzulhijjah 1427 H, h. 83.

dengan atas dasar suka sama suka, bahwa setiap muamalah ada kerelaan antara kedua belah pihak maupun para pihak lain berdasarkan kerelaan masing-masing maupun kerelaan dalam arti menerima atau menyerahkan harta yang dijadikan obyek dalam muamalah.

2. Hadis Nabi Muhammad SAW

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ فَقَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رواه البزار والحاكم)

Artinya; “dari Rif’ah bin Rafi bahwa Nabi Muhammad SAW pernah ditanya pekerjaan yang paling baik? Rasulullah menjawab: “usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang di berkati (HR.al-Bazaar dan al-Hakim)⁵

Dalam hadis diatas dapat dijelaskan bahwa islam tidak membolehkan pengikutnya bekerja dengan sesuka hatinya, akan tetapi harus berdasarkan syariat. Pekerjaan yang paling baik adalah berusaha dengan tangannya sendiri dan jual beli yang jujur tanpa ada kecurangan dan mengandung unsur penipuan serta yang bersih dan yang baik.

3. Ijma

Para Ulama mujtahid sepakat tentang dibolehkannya jual beli dan telah berlaku sejak zaman Rasulullah sampai sekarang. Sedangkan riba diharamkan.

⁵ Ibnu Hajar „Al-Asqalani, *Terjemah Lengkap Bulughul-Maram*, Jakarta: Akbar Media,Cet ke -7 2012, h.203.

Dalam prakteknya, sahnya jual beli harus memenuhi syarat dan rukunnya yang telah ditetapkan oleh syariat.

C. Rukun dan Syarat Sah Jual Beli

Disyariatkannya jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli dapat dikatakan sah oleh syara berdasarkan ketentuan Al-qur'an dan al-Hadits sebagai pedoman Islam.

Jual beli dikatakan sah menurut syara apabila terpenuhi rukun dan syarat-syarat sahnya, sesuai dengan apa yang disyariatkan dalam Islam.⁶ Jumhur Ulama mengatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu:

1. Ada *sighat* atau aqad (lafad ijab dan qabul)
2. Ada orang yang beraqad atau *al muta'qidain* (penjual dan pembeli)
3. Ada barang yang dibeli atau *ma'qud alaih*
4. Ada nilai tukar pengganti barang

Menurut Jumhur Ulama, bahwa agar dalam jual beli yang dilakukan penjual dan pembeli menjadi sah, maka harus memenuhi syarat-syarat jual beli sebagai berikut:⁷

- a. Syarat Orang yang berakal
- b. Syarat yang terkait dengan ijab dan qabul
- c. Syarat yang diperjual belikan
- d. Syarat nilai tukar

⁶ Ibnu Hajar „Al-Asqalani, *Terjemah Lengkap Bulughul-Maram*, Jakarta: Akbar Media, Cet ke -7 2012, h.158.

⁷ Abdurrahman Ghazaly dkk, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2010, h. 71-72.

1) *Sighat* akad

Akad adalah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab qabul dilakukan sebab ijab qabul menunjukkan kerelaan.

Menurut Prof. Dr. T.M. Hasbi Ash-Shiddiqy akad mempunyai pengertian secara etimologi dan terminologi sebagai berikut :

Akad Menurut Bahasa Akad adalah *al-rabth* (ikatan), yaitu menyambungkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain sampai bersambung, sehingga keduanya menjadi satu bagian.

Sedangkan Menurut Istilahi akad adalah Ikatan antara ijab dan qabul dengan cara yang dibenarkan syara', yang mengakibatkan adanya keridhaan kedua belah pihak.”

Dari pemaparan diatas diketahui bahwa akad dalam jual beli di antara kedua belah pihak itu dinamakan ijab dan qabul.

Ijab adalah pemulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakal, untuk menggambarkan iradahnya dalam mengadakan akad, siapa saja yang memulainya. Qabul adalah yang keluar dari pihak yang lain sudah adanya ijab, untuk menerangkan persetujuan. Dengan kata lain, perkataan penjualan itu disebut dengan qabul.⁸

⁸ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy , *Fiqh Muamalah*, Semarang: PT PUSTAKA RIZKI PUTRA, 2009, h 25-26.

Dalam akad jual beli dapat juga dengan kata yang menunjukkan pemilikan dan memberi faham apa yang dimaksud, dengan kata lain, bahwa ijab qabul terjadi tidak mesti dengan kata-kata yang jelas, namun yang dinamakan ijab qabul itu sendiri adalah maksud dan makna-makna yang dilontarkan antara penjual dan pembeli.

Adapun syarat-syarat sah ijab qabul adalah sebagai berikut:

- a) Jangan ada yang memisah, pembeli jangan diam saja setelah penjual menyatakan ijab dalam satu tempat.
- b) Ada kemufakatan ijab qabul pada barang yang saling ada kerelaan di antara mereka berupa barang yang dijual dan harga barang. Jika keduanya tidak sepakat dalam jual beli atau akad, maka dinyatakan tidak sah dan sebaliknya apabila keduanya menyatakan sepakat, maka jual beli itu sah.
- c) Dalam ungkapan harus menunjukkan masa lalu (*madhi*), seperti perkataan penjual “kerela menjual” dan perkataan “aku telah terima” atau masa sekarang (*mudlarik*), jika yang diinginkan pada waktu itu juga tidak menjadi sah secara hukum.⁹
- d) Beragama Islam, syarat ini khusus untuk pembeli saja dalam benda-benda tertentu, misal seorang dilarang menjual hambaNya yang beragama Islam kepada pembeli yang tidak beragama Islam.

⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid 12 (Terj. H. Kamaluddin, A. Marzuki), Bandung: Al- Ma’arif, t.th, h.50.

- e) Keadaan keduanya tidak disangkutpautkan dengan masa lain, seperti kalau saya menjadi pergi maka saya jual barang ini sekian, maka bayarlah sekarang.¹⁰
- f) Suatu perkataan sesuai dengan kebiasaan, tidaklah harus sama, tiap-tiap daerah asal menunjukkan ikatan jual beli yang baik.

2) *Aqid*

Aqid adalah seorang yang melakukan akad, atau merupakan subyek yang melakukan pekerjaan jual beli didalam jual beli.

Ulama mensyaratkan bahwa seseorang yang melakukan akad jual beli haruslah orang yang berakal dan baligh. Yang dimaksud dengan orang yang berakal dan baligh yaitu bukan orang gila dan anak kecil. Orang gila adalah orang yang tidak mempunyai keahlian untuk melaksanakan tindak hukum, sehingga tidak dapat terjadi pengaruh syara atas ucapannya. orang pembeda adalah seorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus pembeli sebab mereka tidak pandai dalam mengendalikan harta sekalipun harta tersebut miliknya.¹¹

Menurut Jumhur Ulama apabila orang yang berakad masih belum mumayyiz, maka akad jual beli tersebut tidak sah, sekalipun mendapat izin dari walinya. Dan orang yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda

¹⁰ Drs. Sudarsono, S.H, *Sepuluh Aspek Agama Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994, h. 160.

¹¹ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamallah*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2010, h.74.

maksudnya bahwa seseorang tidak dapat bertindak sebagai pembeli dan penjual dalam waktu yang bersamaan.

3) *Ma'qud alaih*

Untuk menjadi sah, jual beli harus ada *ma'qud alaih*, yaitu barang yang menjadi obyek jual beli. Yang termasuk didalam *ma'qud alaih* yaitu barang yang diperjualbelikan atau sesuatu yang dipergunakan untuk membayar. Adapun *ma'qud alaih* harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a) Suci atau mungkin disucikan sehingga tidak sah penjualan benda-benda najis seperti anjing, babi dan lain sebagainya.
- b) Memberi manfaat menurut syara
- c) Jangan ditaklikan yaitu dikaitkan atau digantungkan kepada hal-hal lain, seperti jika pak lurah pergi maka akan kujual motor ini kepadamu.
- d) Tidak dibatasi waktunya, seperti perkataan ayah jual motor ini pada pak lurah selama satu tahun.
- e) Dapat diserahkan dengan cepat atau lambat.
- f) Milik sendiri, tidak sah menjual barang milik orang lain dengan tidak se-izin pemiliknya atau barang yang baru akan menjadi miliknya.
- g) Diketahui, barang yang diperjual belikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya atau ukuran-ukurannya yang lain, maka tidak lah sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.

4) Nilai Tukar Barang

Termasuk unsur terpenting dalam jual beli adalah nilai tukar dari barang yang dijual (untuk zaman sekarang adalah uang). Terkait masalah nilai tukar ini para ulama fiqh membedakan *ats-tsaman* dengan *as-sir*. Menurut para ulama *tsaman* adalah harga pasar yang berlaku ditengah-tengah masyarakat secara aktual, sedangkan *as-sir* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum terjual ke konsumen.

Dengan demikian, harga barang itu ada, yaitu harga antara pedagang dan pedagang dengan konsumen. Fiqh mengemukakan syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Harga yang disepakati ke dua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- b) Boleh diserahkan pada waktu aqad, sekalipun secara hukum, seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian (berutang), maka waktu pembayaran harus jelas waktunya.
- c) Apabila jual beli itu dilakukan secara barter, maka barang yang dijadikan nilai tukar, bukan barang diharamkan oleh syara seperti anjing dan khamr, karena keduanya itu tidak mengandung nilai dalam pandangan syara.
- d) Adapun disamping itu syarat-syarat yang berkaitan bahwa suatu syarat jual beli baru dianggap sah apabila: barang yang diperjual belikan itu diketahui, baik jenis, kualitasnya, jumlah harga jelas, dan tidak mengandung unsur paksaan, unsur tipuan, *mudharat*, dan adanya syarat-syarat yang lain yang membuat jual beli itu rusak.
- e) Apabila barang yang diperjual belikan itu benda bergerak, maka barang itu boleh langsung dikuasai pembeli dan harga barang dikuasai penjual.

Sedangkan barang yang bergerak, boleh dikuasai pembeli setelah surat menyurat diselesaikan.¹²

- f) Syarat yang terkait dengan kekuatan oleh hukum adat jual beli. Para Ulama Fiqh sepakat menyatakan bahwa suatu jual beli baru bersifat mengikat apabila jual beli itu bebas dari macam khiyar (hak pilih untuk meneruskan atau membatalkan jual beli). Apabila jual beli itu masih mempunyai hak khiyar, maka jual beli itu belum mengikat dan masih boleh batal.

D. Macam-Macam Jual Beli

1. Macam-macam jual beli

Dilihat dari segi hukum jual beli dibedakan menjadi tiga macam yaitu:

- a. Jual beli benda yang kelihatan, maka hukumnya boleh.
- b. Jual beli benda yang disebutkan sifatnya saja dalam perjanjian. Maka hukumnya adalah boleh, jika didapati sifat tersebut sesuai dengan apa yang telah disebut.
- c. Jual beli benda yang tidak ada (*gaib*) serta tidak dapat dilihat, maka tidak boleh.¹³

Menurut Wahbah Zuhaili dalam Kitabnya, *Fiqh Islam Wa adillatuhu* membagi jual beli dari segi sah atau tidaknya menjadi tiga macam bentuk:

¹² Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007, h. 118-119.

¹³ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2011, h. 91-120.

- 1) Jual beli yang sah, yaitu apabila jual beli itu disyariatkan memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan. Barang yang diperjual belikan bukan milik orang lain dan tidak terkait dengan khiyar. Jual beli seperti ini dikatakan sebagai jual beli sah.
- 2) Jual beli yang *batil*, yaitu apabila jual beli itu salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi atau jual beli yang dilakukan anak-anak, barang yang dijual itu barang-barang yang diharamkan syara (seperti babi, bangkai, *khamr* dan darah). Jenis jual beli yang batil yang batil adalah sebagai berikut:
 - a) Jual beli sesuatu yang tidak ada. Jual beli seperti ini sah atau batil. Misal memperjual belikan buah-buahan yang putiknya belum muncul di pohon.
 - b) Jual beli yang mengandung unsur penipuan, yang pada lahirnya baik, tetapi ternyata dibalik itu terdapat unsur-unsur tipuan. Misal: menjual belikan buah yang ditumpuk, di atasnya bagus dan manis tetapi ternyata didalam tumpukan itu banyak terdapat yang busuk dan masal.
 - c) Menjual barang yang tidak bisa diserahkan kepada pembeli. Misal: menjual barang yang hilang.
 - d) Jual beli benda najis, hukumnya tidak sah. Misal: menjual bangkai, darah, babi, *khamr* (semua benda yang memabukan). Karena semua itu dalam pandang hukum islam adalah najis dan tidak mengandung makna harta.
 - e) Jual beli uang muka, yaitu jual beli yang berbentuknya dilakukan melalui perjanjian, jika seseorang membeli sesuatu dengan memberikan sebagai harta kepadanya dengan syarat, apabila jual beli tersebut terjadi antara keduanya, maka sebagian harta yang diberikan itu termasuk dalam harta

keduanya dan sebagian harta yang diberikan itu termasuk dalam harta seluruh. Sedang jika jual beli itu tidak terjadi, maka sebagian harta dari uang panjar menjadi milik penjual dan tidak bisa dituntut lagi.¹⁴

f) Jual beli air sungai, air danau, air laut dan air yang tidak boleh dimiliki seseorang karena air yang tidak dimiliki seseorang merupakan hak bersama umat manusia dan tidak boleh diperjualbelikan.

3) Jual beli rusak (*fasid*)

Apabila kerusakan dalam jual beli itu terkait barang yang diperjualbelikan itu hukumnya batal (batal). Sedangkan apabila kerusakan pada jual beli itu dinamakan *fasid*. Harga yang dapat dipermainkan pedagang adalah *ats-tsaman*, para Ulama menyangkut harga barang dan bisa diperbaiki, maka jual beli itu dinamakan *fasid*.

Jual beli yang merusak (*fasid*) sebagai berikut:

- a) Jual beli yang berkaitan dengan suatu syarat, seperti ucapan penjual kepada pembeli.
- b) Jual beli *al majhl*, yaitu barangnya secara global tidak diketahui dengan syarat ke-*majh*-lannya (ketidak jelasannya) itu bersifat menyeluruh. Namun, apabila ke-*majh*-lannya sedikit, jual belinya sah karena hal tersebut tidak akan membawa kepada perselisihan.
- c) Menjual barang yang *gair* yang tidak dapat dihadirkan saat jual beli sehingga tidak dapat dilihat oleh pembeli.

¹⁴ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Jakarta: Pustaka Amani, 2007, h. 779.

- d) Jual beli yang dilakukan oleh orang buta. Para Jumhur Ulama mengatakan bahwa jual beli yang dilakukan orang buta sah apabila orang buta tersebut memiliki hak khiyar, sedangkan menurut mazhab Syafi'i tidak boleh menjual seperti ini kecuali jika barang yang dibeli tersebut tidak dilihatnya sebelum matanya buta.
- e) Jual beli *al-Ajl*, jual beli dikatakan rusak (*fasid*) karena menyerupai dan menjurus pada riba, tetapi apabila unsur yang membuat jual beli ini menjadi rusak, dihilangkan, maka hukumnya sah.
- f) Jual beli anggur dan buah-buahan lain untuk pembuatan *khamr*, apabila penjual anggur itu mengetahui bahwa pembeli tersebut adalah produsen *khamr*.
- g) Barter dengan barang yang diharamkan, umpannya menjadikan barang-barang yang diharamkan sebagai harga, seperti babi, darah, dan bangkai.
- h) Jual beli sebagai barang yang sama sekali tidak dapat dipisahkan dari satuannya. Misal menjual daging kambing yang diambilkan dari kambing yang masih hidup.
- i) Jual beli bergantung pada syarat. Misal: ucapan dagang, jika kontan harganya Rp. 500,- dan jika beruntung harganya Rp 600,- jual beli ini *fasad*.
- j) Jual beli padi-padian yang belum sempurna matanya untuk panen. Para Jumhur Ulama berpendapat, bahwa menjual padi-padian yang belum layak

dipanen, hukumnya batil. Bahkan dimasyarakat banyak kita jumpai suatu kekeliruan hal seperti itu.¹⁵

Para Ulama Fiqh sepakat menyatakan bahwa suatu jual beli itu hukumnya mengikat, baik penjual maupun pembeli. Namun apabila dalam jual beli itu masih bisa dilanjutkan dengan hak khiyar, maka jual beli itu belum mengikat, masih bisa dilanjutkan atau di batalkan.

E. Macam-Macam Khiyar Jual Beli

Khiyar artinya memilih yang paling baik diantara dua perkara, yaitu melanjutkan jual beli atau membatalkannya. Khiyar terbagi menjadi beberapa macam, yakni:

1. Khiyar Majlis

Jika ijab qabul telah dilakukan oleh penjual dan pembeli, dan aqad telah terlaksana, maka masing-masing dari keduanya memiliki hak untuk mempertahankan aqad atau membatalkannya selama keduanya masih berada di majelis, yaitu tempat aqad, asal keduanya tidak berjual beli dengan syarat tanpa khiyar.

Khiyar majlis dinyatakan gugur apabila dibatalkan oleh penjual dan pembeli setelah aqad. Apabila dari salah satu dari keduanya membatalkan, maka

¹⁵ Harun Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama 2007, h.126-128.

khiyar yang lain masih berlaku. Dan khiyar terputus dengan kematian salah satu dari keduanya.¹⁶

2. Khiyar Syarat

Khiyar syarat yaitu hak aqidain untuk melangsungkan aqad atau membatalkannya selama waktu tertentu yang dipersyaratkan ketika akad berlangsung. Seperti ucapan seorang pembeli: “saya beli barang dengan hak khiyar untuk diriku dalam sehari atau tiga hari”, sesungguhnya khiyar ini dimaksudkan untuk melindungi pihak yang berakad dari unsur kecurangan akad.¹⁷

Khiyar syarat berakhir dengan salah satu dari sebab berikut ini:

- a. Terjadi penegasan pembatalan akad atau penetapannya.
- b. Berakhirnya batas waktu khiyar.
- c. Terjadi kerusakan pada objek akad. Jika kerusakan tersebut terjadi dalam penguasaan pihak penjual maka akadnya batal dan berakhirilah khiyar.
- d. Terjadi penambahan atau pengembangan dalam penguasaan pihak pembeli baik dari segi jumlah seperti beranak atau berrtelur atau mengembang.
- e. Wafatnya shahibul khiyar, ini menurut pendapat mazhab Hanafiyah dan Hanabilah. Sedang mazhab Syafi'iyah dan Malikiyah berpendapat bahwa hak khiyar dapat berpindah kepada ahli waris ketika shahibul khiyar wafat.¹⁸

¹⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, jilid 4*, Bandung: Pustaka Percetakan Offset, 1988, h. 158-159.

¹⁷ Soleh AlFauzan, *Fiqh Sehari hari*, Jakarta: Gema Insani, 2005, h.378.

¹⁸ Ibnu Mas'ud, *Fiqh Madzhab Syafi'i*, Bandung: Pustaka Setia, 2007, h.44.

3. Khiyar Tadlis

Yaitu khiyar yang mengandung unsur penipuan. Yang dimaksud ini adalah bentuk khiyar yang ditentukan karena adanya cacat yang tersembunyi. Tadlis itu sendiri dalam bahasa arab maksudnya adalah menampakan suatu barang yang cacat dengan suatu tampilan seakan tidak adanya cacat. Kata ini diambil dari kata *ad-dalsatu* yang berarti *azhzhulmatu* (kegelapan). Artinya, seorang penjual karena tindak pemalsuannya telah menjerumuskan seorang pembeli dalam kegelapan, sehingga ia tidak bisa melihat atau mengamati barang yang akan ia beli dengan baik.

Pemalsuan ini ada dua bentuk yakni:

- a. Dengan cara menyembunyikan cacat yang ada pada barang bersangkutan.
- b. Dengan menghiasi atau memperindah barang yang ia jual sehingga harganya bisa naik dari biasanya.¹⁹

Apabila penjual menipu pembeli dengan menaikkan harga, maka hal itu haram baginya. Dan pembeli memiliki hak untuk mengembalikan barang yang dibelinya selama tiga hari. Haram perbuatan ini adalah karena adanya unsur kebohongan dan tipu dayanya.

4. Khiyar Ru'yat (melihat)

Seperti telah dijelaskan, bahwa salah satu persyaratan barang yang ditransaksikan harus jelas (sifat atau kualitasnya), demikian juga harganya, maka

¹⁹ Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-hari*, Jakarta: Gema Insani, 2005, hal. 382.

tentulah pihak calon pembeli berhak melihat barang yang akan dibelinya. Hak melihat-lihat dan memilih barang yang akan dibeli itu disebut “Khiyar Ru’yat”.²⁰

5. Khiyar ‘Aib (karena adanya cacat)

Hak yang dimiliki oleh salah seorang dari aqidain untuk membatalkan akad atau tetap melangsungkannya ketika menemukan cacat pada objek akad dimana pihak lain tidak memberitahukannya pada saat akad.²¹ Khiyar ‘aib ini didasarkan pada hadits dari Uqbah Ibn Amir r.a. yang berbunyi:

“Saya mendengar Rasulullah Saw bersabda: Seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya, maka tidak halal seorang muslim menjual kepada saudaranya sesuatu yang mengandung kecacatan kecuali ia harus menjelaskan kepadanya”.²²

Khiyar ‘aib harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Aib (cacat) tersebut terjadi sebelum akad, atau setelah akad namun belum terjadi penyerahan. Jika cacat tersebut terjadi setelah penyerahan atau terjadi dalam penguasaan pembeli maka tidak berlaku hak khiyar.
- b. Pihak pembeli tidak mengetahui akad tersebut ketika berlangsung akad atau ketika berlangsung penyerahan. Jika pihak pembeli sebelumnya telah mengetahuinya, tidak ada hak khiyar baginya.

²⁰ Hamzah Ya’qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, Bandung: CV Diponegoro, 1984, h. 101.

²¹ Abdurrahman Ghazaly dkk, *Fiqh Mu’amalat*, Jakarta: Kencana, 2010, h.100.

²² Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Koleksi Hadis-Hadis Hukum 7*, Op Cit, h. 104.

- c. Tidak ada kesepakatan bersyarat bahwasannya penjual tidak bertanggung jawab terhadap segala cacat yang ada. Jika ada kesepakatan bersyarat seperti itu, maka hak khiyar pihak pembeli menjadi gugur.

Hak khiyar aib ini gugur apabila:

- 1) Pihak yang dirugikan merelakan setelah ia mengetahui cacat tersebut.
- 2) Pihak yang dirugikan sengaja tidak menuntut pembatalan akad.
- 3) Terjadi kerusakan atau terjadi cacat baru dalam penguasaan pihak pembeli.
- 4) Terjadi pengembangan atau penambahan dalam penguasaan pihak pembeli, baik dari sejumlah seperti beranak atau bertelur, maupun dari segi ukuran seperti mengembang.

6. Khiyar Ru'yah

Hanafiyah membolehkan khiyar ru'yah dalam transaksi jual beli, dimana pembeli belum melihat secara langsung obyek akad, jika pembeli telah melihat obyek barang, maka ia memiliki hak untuk memilih, meneruskan akad dengan harga yang disepakati atau menolak dan mengembalikan kepada penjual.

Dalam konteks ini, Ulama²² membolehkan menjual barang yang ghaib (tidak ada ditempat akad) tanpa menyebutkan spesifikasinya, dengan catatan pembeli memiliki hak khiyar.

Pembeli akan memiliki hak khiyar ru'yah dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Obyek akad harus berupa *real asset* (‘ain, dzat, barang) dan bisa dispesifikasi. Jika tidak, pembeli tidak memiliki hak khiyar, seperti dalam transaksi valas.
- b) Pembeli belum pernah melihat obyek transaksi sebelum melakukan kontrak jual beli.²³

7. Khiyar Ghaban (kekeliruan)

Kesalahan mungkin saja terjadi pada penjual, misalnya dia menjual sesuatu yang bernilai lima dirham dengan tiga dirham. Kesalahan juga bisa terjadi pada pembeli, misalnya dia membeli sesuatu dan tertipu maka dia memiliki hak untuk membatalkan jual beli sekaligus aqad, dengan syarat dia tidak mengetahui harga dan tidak pandai menawar.

Sebab, jual beli yang demikian mengandung unsur penipuan yang harus dihindari oleh setiap Muslim.²⁴ Jika dalam jual beli terdapat unsur penipuan yang tidak wajar, maka pihak yang merasa tertipu boleh memilih untuk meneruskan atau membatalkan aqad jual belinya. Sebab, Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَبِي عُمَرَ قَالَ : ذُكِرَ رَجُلٌ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ يُخَدِّعُ فِي الْبَيْعِ فَقَالَ
مَنْ بَايَعْتَهُ فَقُلْ : لَا خَلَابَةَ مَتَّفِقْ عَلَيْهِ

“Seorang laki-laki menerangkan kepada Rasulullah SAW. Bahwasannya dia selalu tertipu dalam berjual beli, maka Rasulullah berkata kepada orang

²³ Hamzah Ya’qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, Bandung: Diponegoro, 1984, h. 101.

²⁴ Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, Jakarta: Gema Insani, 2005, hal. 379.

itu.”Kepada mereka yang ingin melakukan transaksi jual beli, katakanlah: tidak ada penipuan “.²⁵

Sebagian ulama’ membatasi kesalahan tersebut dengan kesalahan yang melampaui batas. Pendapat yang paling baik adalah bahwa kesalahan dibatasi dengan tradisi. Sesuatu yang dianggap sebagai kekeliruan oleh tradisi, di dalamnya terdapat khiyar. Dan, sesuatu yang tidak dianggap sebagai kesalahan oleh tradisi, maka tidak ada khiyar di dalamnya.

Dan, sebagian yang lain tidak membatasinya dengan apa-apa. Pembatasan ini mereka lakukan karena jual beli nyaris tidak pernah bersih dari kekeliruan dalam pengertiannya yang mutlak dan karena biasanya sesuatu yang sedikit bisa dimaafkan.

F. Pendapat Para Ulama Tentang Perubahan Harga Secara Sepihak Dalam Jual Beli.

Menurut para Ulama fiqh sepakat bahwa keridhaan (kerelaan) merupakan dasar berdirinya sebuah akad (kontrak). Allah SWT telah melarang kaum muslim untuk memakan harta orang lain secara bathil. Secara batil dalam konteks ini memiliki arti yang sangat luas. Diantaranya melakukan akad yang bertentangan dengan syara’, seperti dalam melakukan transaksi yang berbasis riba, transaksi yang bersifat *maisir*, maupun transaksi yang mengandung unsur penipuan.

²⁵ Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Koleksi Hadis-Hadis Hukum 7*, Op Cit, h. 67. Baca juga di Ibnu Hajar „*Al-Asqalani, Tarjamah Bulughul-Maram*, Bandung: CV Diponegoro, 1988, h.408.

Dalam hal ini mengandung juga memberikan pemahaman bahwa supaya untuk mendapatkan harta tersebut harus dilakukan dengan adanya keridhaan (kerelaan) semua pihak dalam transaksi, seperti kerelaan antara penjual dan pembeli.²⁶

Menurut Syekh Ahmad Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di ditanya bagaimana hukumnya antara penjual dan pembeli dapat terjadi disebabkan beberapa hal, antaranya lain.

Perselisihan tentang ukuran barang menurut pendapat yang sah hukumnya seperti perselisihan tentang harga. Karena tidak ada perbedaan antara perselisihan antara harga atau barang yang diperjualbelikan. Maka dalam hal ini yang dijadikan pegangan adalah ucapan penjual.

Perselisihan tentang harga barang, misal: penjual berkata barang tersebut dia jual seharga 1000 sedangkan pembeli berkata bahwa barang tersebut harganya 850, dan masing-masing menguatkan pengakuannya dengan sumpah, maka keduanya harus membatalkan akad jika tidak ada kesepakatan. Apabila barang yang diakadkan mengalami kerusakan, maka harus diganti.

Apabila barang yang diakadkan telah diketahui sifat maupun keadaannya, kemudian pembeli mengatakan bahwa barang yang dia dapatkan tidak sesuai dengan keadaan pada saat transaksi. Maka menurut pendapat mazhab yang dipegang adalah ucapan pembeli, karena hukum asalnya adalah tidak adanya kewajiban dari pembeli untuk membayar (tanpa adanya barang). Menurut

²⁶ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, h. 61

pendapat lain yang dijadikan pegangan adalah pengakuan penjual kerana hukum asalnya adalah tetapnya barang tersebut atas sifat dan keadaan yang ada dan terlihat.

Apabila kedua pihak telah bersepakat melakukan transaksi, kemudian salah satu pihak mengakui (menuduh) rusaknya akad karena syaratnya masih diperselisihkan atau adanya sesuatu yang mencegah sahnyanya akad, sedangkan pihak lain mengingkarinya dan mengatakan bahwa akad tersebut telah sah. Maka yang dijadikan pegangan adalah ucapan pihak yang mengakuinya sahnyanya akad.

Karena hukum asalnya akad tersebut adalah selamat dari pengingkaran. Adanya kesepakatan melakukan akad dari kedua belah pihak sebelumnya menunjukkan bahwa hal itu telah sesuai syara. Karena itu, adanya pengingkaran salah satu pihak berarti pengingkaran terhadap kesepakatan yang telah mereka buat.²⁷

²⁷ Abdurrahman as-Sa'di, *Fiqih Jual Beli Panduan Praktis Bisnis Syariah*, Jakarta: Senayan Publishing, 2008, h. 293-295.

BAB III

**JUAL BELI TEMBAKAU DI DESA SUKOREJO KECAMATAN
TEGOWANU KABUPATEN GROBOGAN**

A. Profil Desa Sukorejo Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan

Gambaran kondisi wilayah di Desa Sukorejo Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan, maka peneliti akan menggambarkan keadaan Desa dari beberapa aspek kehidupan.

1. Kondisi geografi

Desa Sukorejo merupakan salah satu Desa yang terletak di selatan Kecamatan Tegowanu kabupten Grobogan. Desa Sukorejo keadaan daerahnya termasuk wilayah yang paling datar tidak terdapat bukit maupun lembah yang membedakan 12 m ketinggian yang dibaca pada peta topografi wilayah Desa Sukorejo.

Desa Sukorejo merupakan salah satu Desa yang terletak di Kecamatan Tegowanu, Kabupaten Grobogan. Desa Sukorejo menuju kantor Kecamatan Tegowanu sekitar 4,5 Km. Jarak dari pusat pemerintahan Desa menuju ibukota Kabupaten adalah 20 km, sedangkan jarak pusat pemerintahan Desa menuju ibukota propinsi adalah 20 km.¹

Adapun batas-batas Desa Sukorejo sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Desa Medani

¹ Doc.Potensi Desa Sukorejo,2015

- b. Sebelah Selatan : Desa Tanggunharjo
- c. Sebelah Timut : Desa Tanggirejo
- d. Sebelah Barat : Desa Getanjong

Desa Sukorejo dibagi menjadi enam dusun yaitu:

- a. Dusun Njati : Merupakan RW 01, meliputi 03 RT
- b. Dusun Kedo'ombo : Merupakan RW 02,03 meliputi 03 RT
- c. Dusun Grojogan : Merupakan RW 04, meliputi 03 RT
- d. Dusun Grajegan : Merupakan RW 05, meliputi 03 RT
- e. Dusun Jetak : Merupakan RW 06, meliputi 03 RT
- f. Dusun Sedayu : Merupakan RW 07,08 meliputi 03 RT

Keadaan wilayah Desa Sukorejo Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan lebih banyak berupa tanah sawah dengan luas 242,000 Ha . Hal ini memberitahukan bahwa kenyataan penduduk wilayah Desa Sukorejo Kecamatan Tegowanu kabupaten Grobogan adalah petani. Kemudian, tanah kering yang biasanya di bawah luas tanah sawah, yaitu seluas 109,935 Ha. Di atas tanah kering tersebut banyak berdiri rumah, gedung-gedung pendidikan, peribadatan dan sebagainya.

2. Kondisi Demografis

Jumlah seluruh penduduk Desa Sukorejo 3135 jiwa yang terdiri perempuan 2112 ,laki-laki 1003 jiwa. Dan jumlah kepala keluarga adalah 885 KK. Menurut kelompok umur dan jenisnya

Tabel A.1. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Usia

| Kelompok Usia (tahun) | Jumah Jiwa |
|-----------------------|------------|
| <1 | 97 |
| 1-5 | 260 |
| 6—10 | 145 |
| 11-15 | 265 |
| 16-20 | 378 |
| 21-20 | 175 |
| 26-30 | 288 |
| 31-35 | 320 |
| 36-40 | 269 |
| 41-45 | 210 |
| 46-50 | 195 |
| 51-55 | 240 |
| 56 keatas | 273 |
| Jumlah | 3115 |

Sumber: Data Monografi Desa Sukorejo, 2015

Peruntukan lahan di Desa Sukorejo adalah 351,935 Ha untuk sawah irigasi 4 teknis dan 0,80 untuk sawah tadah hujan 0,80 Ha untuk tanah kering berupa tegalan, dan 5,145 Ha untuk pemukiman

3. Keadaan dan Potensi Sumber Daya Alam

Sumber daya alam Desa Sukorejo adalah sektor pertanian dengan hasil yang utamanya adalah padi, tembakau dan jagung. Mengingat wilayah Desa

Sukorejo sebagian besar merupakan lahan pertanian yang digunakan untuk bercocok tanam penduduk baik berupa sawah atau ladang, maka tidak mustahil apabila sebagian besar pendapatan ekonomi penduduk berasal dari hasil pertanian, seperti padi, jagung, tembakau dan sebagainya. Terutama bagi mereka yang berada di daerah-daerah yang tanahnya subur. Dan jika ada yang mempunyai pekerjaan lain sebagai mata pencaharian pokoknyapun masih bertani.

Hal itu sebagai usaha cadangan bila terjadi kepailitan. Disamping itu, ada sebagian penduduk yang mempunyai usaha sampingan yang berupa ternak, seperti sapi, bebek, kambing, ayam atau ternak yang lainnya.

Disamping itu dihasilkan jagung 10 Ha, kacang hijau dengan luas 0,25 Ha. Potensi sektor pertanian berupa tembakau dengan luas 11 Ha dan jenis tembakau yang ditanam adalah 2 macam jenis tembakau. Sedangkan padi yang ditanam adalah jenis 70 dan jenis bundar.

Masyarakat Desa Sukorejo menanam padi pada awal musim penghujan, yaitu sekitar bulan November, dan dipanen sekitar bulan Februari, untuk musim panen yang pertama, kemudian masih pada musim penghujan ditanami padi untuk dipanen pada bulan Mei sebagai musim panen yang kedua. Memasuki musim kemarau bulan Mei, lahan pertanian yang ada dimulai ditanam dengan tanaman tembakau untuk dipanen sekitar Agustus.

Di Desa Sukorejo para petani mengandalkan sistem irigasi. Pupuk yang digunakan adalah jenis phoska, Urea dan Za, sedangkan pestisida yang digunakan adalah atabron (dua kali penyemprotan pada masa tanam).

B. Keadaan Sosial, Ekonomi, dan Potensi Desa

1. Keadaan Sosial

Warga Desa Sukorejo merupakan kelompok masyarakat yang religius, dimana kegiatan-kegiatan keagamaan sangat dominan dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagian besar penduduk Desa Sukorejo beragama islam. Untuk mengetahui dengan jelas jumlah pemeluk agama di Desa Sukorejo, dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel A.2. Susunan Penduduk Menurut agama

| No | Agama | Jumlah (jiwa) |
|----|---------|---------------|
| 1 | Islam | 3111 |
| 2 | Katolik | 4 |
| | Jumlah | 3115 |

Sumber: Data Monografi Desa Sukorejo, 2015

Adapun itu di Desa Sukorejo mempunyai 3 (tiga) masjid, 10 (sepuluh) bangunan mushola. Aktivitas keagamaan berupa pengajian bulanan, berjanjian, semaan Al Qur'an, yasin, tahlil, manakib, dan kumpulan-kumpulan organisasi keagamaan senantiasa dilaksanakan secara rutin. Adapun kelompok kesenian yang ada di Desa Sukorejo adalah rebana, berjanjenan.

Namun ada juga kegiatan keagamaan masyarakat Desa Sukorejo tergolong maju. Setiap minggu dua sampai tiga kali ada kegiatan pengajian, baik pengajian ibu-ibu, pengajian bapak-bapak, pengajian remaja (putra dan putri). Semuanya tidak diragukan karena mayoritas penduduk Desa beragama Islam.

Disamping kegiatan keagamaan, masyarakat juga aktif dalam kegiatan olahraga seperti sepak bola, bulutangkis, tenis meja, dan bola voli. Jumlah fasilitas olahraga yang ada adalah satu lapangan sepak bola, satu lapangan bulutangkis (In door), empat lapangan bulutangkis (Out door), empat lapangan bola voli.

Untuk menunjang sektor kesehatan terdapat sarana kesehatan berupa Poliklinik Desa (Polides), klinik umum, dan sebuah posyandu dan bidan yang membuka praktek di rumah.

Disamping itu untuk menunjang sektor pendidikan, maka dibangun sarana pendidikan:

1. Pendidikan Formal
 - a. PAUD : 2
 - b. Taman kanak-kanak : 2
 - c. SD (Sekolah Dasar) : 2
2. Pendidikan Non Formal
 - a. TPA (Taman Pendidikan Al-Qur'an) : 1
 - b. Madrasah Diniyah : 2

Tabel A.3.Susunan Pendidikan

| No | Pendidikan | Jumlah (Orang) |
|----|---------------|----------------|
| 1 | Belum Sekolah | 109 |
| 2 | Tamatan SD | 251 |
| 3 | Tamatan SMP | 312 |
| 4 | Tamatan SMA | 108 |

| | | |
|--------|------------------------|-----|
| 5 | Tamat Perguruan Tinggi | 67 |
| Jumlah | | 979 |

Sumber: Data Morfologi di Desa Sukorejo 2015

2. Keadaan Ekonomi

Sebagaimana daerah-daerah pada umumnya, penduduk di Desa Sukorejo mengandalkan pertanian sebagai mata pencaharian pokok dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Mengingat wilayah Desa Sukorejo sebagian besar merupakan lahan pertanian yang digunakan untuk bercocok tanam penduduk baik berupa sawah, maka tidak mustahil apabila sebagian besar pendapatan ekonomi penduduk berasal dari hasil pertanian, seperti padi, jagung, tembakau dan sebagainya.

Terutama bagi mereka yang berada di daerah-daerah yang tanahnya subur. Dan jika ada yang mempunyai pekerjaan lain sebagai mata pencaharian pokoknyapun masih bertani.

Hal itu sebagai usaha cadangan bila terjadi kepailitan. Disamping itu, ada sebagian penduduk yang mempunyai usaha sampingan yang berupa ternak, seperti sapi, bebek, kambing, ayam atau ternak yang lainnya. Selain itu ada juga yang bermata pencaharian dari sektor buruh bangunan, buruh industri, pedagang, jasa dan lain-lain.

Berikut ini akan peneliti lampirkan data-data perincian mata pencaharian penduduk wilayah Desa Sukorejo sebagai berikut:

Tabel B.1. Susunan Ekonomi

| No | Jenis Pekerjaan | Jumlah (Orang) |
|--------|--------------------|----------------|
| 1 | Petani | 1769 |
| 2 | Peternak | 10 |
| 3 | Buruh Industri | 136 |
| 4 | Buruh Bangunan | 144 |
| 5 | Pedagang | 67 |
| 6 | ABRI/ POLISI | 7 |
| 7 | Pensiunan ABRI/PNS | 3 |
| Jumlah | | 2136 |

Sumber: Data Morfologi Desa Sukorejo 2015

3. Keadaan Potensi

Dalam sarana pemerintah Desa memiliki sarana yang dapat dimanfaatkan baik untuk keperluan Desa atau kepentingan pribadi. Yang dimaksud kepentingan pribadi adalah setiap Desa memiliki tanah kas Desa yang berupa bahan persawahan (bondo Desa). Tanah tersebut diberikan kepada aparat Desa yang mengabdikan dirinya sebagai balas jasa. Setiap aparat Desa berhak mengolah tanah tanpa harus membayar.

Sebagian tanahnya terdiri dari tanah persawahan (yang biasanya ditanami padi, jagung, tembakau, kedelai, kacang tanah, kacang hijau) dan tanah perkebunan (biasanya ditanami, sayur-sayuran dan ubi-ubian).

Tanah di Desa Sukorejo sangat produktif baik untuk bercocok tanam, walaupun ukuran tanahnya tidak begitu luas dan khususnya tanaman hasil bumi

yaitu tembakau, jagung, padi, kedelai dan kacang hijau. Dan dalam satu tahun petani bisa mengolah tanah hingga tiga kali tanam dengan menyesuaikan musim tanam dimasyarakat, akan tetapi hasil yang diperolehnya terkadang menguntungkan dan terkadang tidak menguntungkan.

Mengenai pengolahan tanah sawah sampai pada penanaman hasil bumi para petani disana sebagian besar hampir 65% sawah dan 35% tanah kering juga menggunakan pengairan irigasi teknis diambil dari saluran air sungai tengah, berada di Desa Sukorejo Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan, yang asalnya air tersebut dari saluran bendungan Waduk kedoombo Kabupaten Grobogan. Dan irigasi teknis baik dimanfaatkan para petani saat musim kemarau datang akan tetapi disaat musim penghujan masyarakat masih menggunakannya.

Jadi hampir setiap musim tanam petani menggunakan irigasi teknis tersebut. Dilihat dari potensinya tanah di Desa tersebut cukup subur dan sebagian penduduknya memiliki tanah, dan yang lain dijadikan pekerjaan sambilan di samping pekerjaan yang lebih menguntungkan untuk Desa Sukorejo Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan.

Tabel C.1. Susunan Potensi Desa Sukorejo

| No | Sarana | Jumlah |
|----|-----------------|------------|
| 1 | Balai Desa | 1 |
| 2 | Kantor Desa | 1 |
| | a. Sawah | 242,000 Ha |
| | b. Tanah Kering | 109,935 Ha |
| 3 | Tanah Kas Desa | |

| | | |
|--------|----------------------|------------|
| | a. Sawah/ Bondo Desa | 467.870 Ha |
| | b. Tanah Kering | 247,765 Ha |
| Jumlah | | 714,935 Ha |

Sumber: Data Morfologi di Desa Sukorejo 2015

Keadaan tanah di Desa Sukorejo, apabila dilihat dari segi kualitasnya dikategorikan tanah cukup subur untuk dipergunakan lahan pertanian, karena tanahnya merupakan dataran rendah.

Sebagai Desa pertanian dengan ditunjang lahan persawahan yang cukup luas, maka sebagian besar mata pencaharian penduduk Desa Sukorejo adalah bertani. Walaupun demikian bukan berarti semua penduduk Desa Sukorejo bermata pencaharian sama yaitu sebagai petani. Selain bertani, penduduk Desa Sukorejo juga berfariasi dalam pekerjaannya

Sedangkan hasil produksi tanaman utama Desa Sukorejo seperti padi, tembakau, jagung, kacang hijau, kedelai, dan lain sebagainya. Adapun hasil bumi adalah sebagai berikut:

Tabel D.1. Susunan Jenis Tanaman

| No | Jenis Tanaman | Berproduksi |
|----|----------------|-------------|
| 1 | Jagung | Ada |
| 2 | Padi | Ada |
| 3 | Kedelai | Ada |
| 4 | Kacang Panjang | Ada |
| 5 | Terong | Ada |
| 6 | Timun | Ada |

| | | |
|----|--------------|-------|
| 7 | Tembakau | Ada |
| 8 | Kacang Hijau | Ada |
| 9 | Pala | Tidak |
| 9 | Kacang Tanah | Ada |
| 10 | Semangka | Tidak |
| 11 | Timun Suri | Tidak |

Sumber: Data Morfologi di Desa Sukorejo 2015

C. Proses Penanaman Tanaman Tembakau Sampai Masa Panen

1. Menanam dan Perawatan Tembakau

Terlebih dahulu media tanam disiapkan dengan komposisi tanah dan pupuk dengan perbandingan 1: 3 dengan kelembaban yang sedang. Biji tembakau yang telah kering disemaikan pada media tanam kemudian tutup dengan jerami. Setelah satu minggu bersihkan jerami dan taruh persemaian tembakau di tempat yang sejuk dan teduh, sirami setiap dua hari sekali setiap pagi dan sore hari.

Setelah satu minggu jerami yang berada di atas bedengan dapat diambil. Setelah jerami diambil kemudian di atas bedengan dipasang plastik supaya dapat melindungi dari hujan. Plastik tersebut dibuka pada pagi hari supaya bibit tembakau terkena sinar matahari dan ditutup ketika sore hari.

Setelah usia benih 50-60 hari yang ditandai dengan tumbuhnya 2 daun, persemaian dipindahkan ke lahan yang berbentuk bedengan dengan lebar 1 m

dan tinggi 10 cm yang telah dipersiapkan sebelumnya. Adapun jarak ideal tanam 1 X 1 m² dimana lahan terlebih dahulu dicampur dengan pupuk phoska.²

Pada usia 20-40 hari, tanah yang telah dibuat bedengan tadi dicangkul kembali dan dibedeng kembali (diceplos), dengan tujuan supaya tanah tersebut tidak padat. Setelah itu tanaman tembakau disemprot menggunakan obat insectisida yang bertujuan untuk menghilangkan hama atau penyakit pada tanaman tembakau seperti, belalang dan ulat daun.

Dalam usia 75 hari pupus dan cabang yang tumbuh dipangkas hal ini dilakukan agar batang terus tumbuh dan menghasilkan daun lebih tebal dan banyak. Pada tahapan ini diusahakan setiap 1 minggu cabang yang tumbuh di pangkas. Setelah tembakau berumur 90 hari, dilakukan penyemprotan yang ke dua kali dengan dosis obat yang digunakan lebih tinggi dari penyemprotan yang pertama.

Menjelang bulan ke tiga, tambahkan pupuk urea satu gelas dijadikan 3 bagian per pohon tembakau sebagai nutrisi tambahan. Selama menunggu masa panen usahakan lahan tetap bersih dari tanaman pengganggu, termasuk juga rumput liar. Pada bulan ke empat tembakau siap dipanen sampai dua bulan berikutnya. Dalam panen tembakau bisa dipanen 5-7 panen dalam 1 minggu.

² Wawancara dengan Bapak Sukiman, seorang petani tembakau, pada hari Senin 2 februari 2015

2. Memanen Tanaman Tembakau

Biasanya tembakau dipanen dengan lima tahap, yaitu:

- a. Daun yang dipetik mulai dari daun yang berada dibawah karena lebih tua dan telah menguning, pada panen yang pertama ini daun tembakau belum bisa dirajang karena kadar air masih terlalu tinggi, tapi biasanya petani mengeringkan daun tersebut kemudian dijual berupa daun tembakau kering yang disebut rajangan, yang biasa dibuat untuk rokok .
- b. Panen kedua dilakukan 1 minggu setelah panen yang pertama. Dalam panen kedua ini kualitas daun tembakau juga masih belum bagus.
- c. Tembakau sudah berkualitas sedang.
- d. Kualitas daun tembakau sudah bagus.
- e. Daun tembakau siap diolah dalam pabrik rokok.

3. Pengolahan Tembakau

Tembakau bisa diolah dengan dirajang, sebelum dirajang (dipotong-potong) tembakau di imbon dulu. Setelah dipanen atau dipetik daun tembakau diikat kecil-kecil dan didiamkan disimpan pada tempat yang kering kurang lebih selama 5 hari supaya daun tembakau tersebut matang dan menguning.³

Kemudian daun yang sudah matang masuk pada proses pengrajanan dan dikeringkan dengan dijemur dibawah sinar matahari menggunakan rigen dengan bentuk tapih dan ondol. Namun biasanya, petani juga menambahkan gula pasir

³ Wawancara dengan Bapak Sukiman, seorang petani tembakau, pada hari Senin 2 februari 2015

pada daun tembakau yang sudah dirajang dan sebelum dikeringkan tadi. Hal ini bertujuan untuk menambah berat timbangan dan kualitas tembakau itu sendiri. Setelah kering tembakau tersebut digulung dan dimasukkan keranjang tembakau untuk siap dijual.

D. Proses Jual Beli Tembakau

1. Sistem jual beli tembakau

Petani di Desa Sukorejo biasanya menjual tembakau dengan berbagai macam cara. Cara-cara tersebut yaitu sebagai berikut:

- a. Godongan atau daun basah. Godongan yaitu petani memanen tanaman tembakau itu sendiri dan menjualnya per kilogram. Sedangkan daun basah yaitu petani menjual daun tembakau tersebut sudah dipetik dari sawah langsung dijual kepada pembeli.
- b. Klaras Tembakau, yaitu daun tembakau yang telah menguning atau mengering pada pohonnya.
- c. Tembakau rajangan, yaitu tembakau yang sudah diolah atau dirajang dan sudah dimasukkan dalam keranjang tembakau.

Perubahan harga secara sepihak oleh pembeli dalam jual beli tembakau di Desa Sukorejo Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan. Penduduk di Desa Sukorejo mayoritas pada musim kemarau para petani menanam tanaman tembakau untuk menggantungkan hidup pada pertanian.

Karena tanaman tersebut cenderung mendatangkan hasil yang lumayan besar dibandingkan dengan tanaman yang lainnya, maka hal ini berpengaruh juga

pada tradisi jual beli yang ada. Seperti ini dapat dilihat dengan banyaknya berbagai macam-macam jual beli yang terjadi. Seperti yang terjadi di Desa Sukorejo, apabila musim kemarau panen tanaman tembakau para petani menjual hasil panennya dalam keadaan belum ditunai atau dipetik, dengan kata lain menjual dengan sistem tebasan.

Di Desa Sukorejo karena mereka merasa jual beli tebasan ini sangat menguntungkan bagi para kedua belah pihak, yang mana pihak penjual diuntungkan dengan langsung mendapatkan hasil panen harus memetik. Sedangkan pihak pembeli diuntungkan dari hasil potongan timbangannya.

Haraga tembakau godhongan mempunyai tingkatan harganya yaitu:

- 1) Tembakau panen yang ke 1 yaitu Kg 1500 (seribu lima ratus rupiah).
- 2) Tembakau panen yang ke 2 yaitu Kg 2000 (dua ribu rupiah).
- 3) Tembakau panen yang ke 3 yaitu Kg 2500 (dua ribu lima ratus rupiah).
- 4) Tembakau panen yang ke 4 yaitu Kg 3000 (tiga ribu rupiah).
- 5) Tembakau panen yang ke 5 yaitu Kg 3500 (tiga ribu lima ratus rupiah).
- 6) Tembakau panen yang ke 6-7 yaitu harganya sama dengan panen yang ke 5.

Namun dalam jual beli terjadi kecurangan yang tidak diinginkan para petani oleh pembeli dengan perubahan harga sepihak yang mana para petani dirugikan jika hasil panennya jauh lebih baik dan banyak dari perkiraan. Begitu juga dari pihak pembeli akan dirugikan jika hasil panennya tidak sesuai dengan yang dipikirkannya. Akan tetapi dalam jual beli panennya yang lebih sering dirugikan adalah pihak petani, karena bilamana hasilnya baik dan banyak pembeli

tidak bilang, namun bilamana hasilnya buruk pembeli memotong harga yang tidak disepakati kepada penjual.

Jual beli yang dilakukan oleh pembeli dengan datang langsung kepada petani dan menawar tembakau petani dengan harga tertentu sesuai dengan kesepakatan. Ketika sudah terjadi kesepakatan, maka pembeli memberikan panjar atau uang muka sebagai tanda jadi dan memberikan *girik* sebagai tanda bukti. Setelah tembakau yang dibeli oleh tengkulak sudah banyak, maka pembeli mengirimkan barang tersebut ke gudang.

Kemudian barang dikirimkan ke gudang, jika tembakau yang dibeli dari petani tersebut dibeli oleh gudang dengan harga yang lebih rendah dari pada tengkulak membeli kepada petani, dapat dipastikan pembeli tersebut rugi, karena spekulasi harga yang dia tentukan meleset. Ketika sudah terjadi hal demikian, jika kerugiannya hanya sedikit maka ditanggung oleh tengkulak sendiri.

Seperti halnya dalam jual beli, penjual menentukan harga sendiri tanpa ada kesepakatan lagi dengan pembeli, penjual menentukan harga sepihak yang terjadi antara Bapak Suwarjo dengan pembeli. Pada awal perjanjian jual beli tebasan telah disepakati awal harganya dengan jual beli tebasan telah disepakati bersama bahwa tembakau milik Bapak Suwarjo seluas 50 M2 (lima puluh meter persegi) seharga per Kgnya Rp 4.000,- (empat ribu rupiah), sebagai uang *panjar* kepada Bapak Suwarjo sebesar 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan sisanya akan

diberikan setelah tembakau dipanen kemudian pembeli membayar tunai kepada penjual.⁴

Petani dibebani biaya operasional dalam panen tembakau Bapak Suwarjo ternyata kurang dalam pembayaran. Yang menjadi beban Bapak Suwarjo adalah pengurangan harga tersebut dilakukan secara sepihak (tanpa musyawarah), dan hal ini sudah menjadi tradisi atau kebiasaan dalam transaksi jual beli tebasan dimasyarakat Desa Sukorejo.

Yang terjadi pada Bapak Suwarjo dengan pembeli tembakau, pada awal perjanjian jual beli tebasan telah disepakati bersama bahwa tanah tembakau milik Bapak Suwarjo seluas 50 M² (lima puluh meter persegi) dengan harga awal tembakau Rp.4000 per Kgnya. Sebagai tanda Bapak Suwarjo memberi uang muka sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah).

Namun sesudah dipanen pembeli merubah harga yang tidak disepakati awal dalam jual beli tembakau dengan harga Rp. 3500 (tiga ribu rupiah). Bapak Suwarjo merasa dirugikan oleh pembeli tembakau karena tembakau sudah dipanen dan sudah di tempat pembeli tinggal menimbang berat besarnya tembakau biasanya tanah seluas 50 M² (lima puluh meter persegi) mendapatkan 7 Kw (tujuh kwintal) saat di timbang biasanya menerima uang dalam jual beli tembakau sebesar 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah).

Namun juga merubah harga secara sepihak oleh pembeli tembakau kepada Bapak Suwarjo dengan harga Rp.3500 (tiga ribu limaratus rupiah) mendapatkan 7

⁴ Wawancara dengan bapak Suwarjo, Seorang penjual Tembakau, Pada hari Senin 2 Februari 2015

kw (tujuh kwintal) waktu dipanen atau saat ditimbang dengan menerima uang sebesar Rp.2.450.000 (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah). Bapak Suwarjo merasa dirugikan dengan alasan-alasan tertentu.

Beda halnya dengan Kasus Bapak Supratman yang sudah melakukan transaksi jual beli, sudah menentukan harga awal pada transaksi antara penjual dan pembeli kemudian pembeli memotong harga secara sepihak oleh pembeli yang terjadi pada suatu barang yang telah mengalami kelayuan pada tembakau yang sudah dipanen kemudian pembeli memotong harga yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Sesudah dipanen dan belum ditimbang mengalami kelayuan pada tembakau.

Namun tembakau sudah ditempat pembeli terkena matahari mengalami perubahan tembakau tersebut, pembeli memotong harga jual yang telah disepakati dan penjual hanya bisa pasrah karena barang sudah ditempat penjual harga awal 2500 (dua ribu lima ratus rupiah) kemudian dipotong harganya menjadi 2000 (dua ribu rupiah) dan penjual hanya bisa diam dengan harga yang ditentukan harga oleh pembeli. Bapak Supratman bingung dengan uang yang diterima sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) namun yang diterima dengan transaksi awal yang diterima oleh Bapak Supratman uang sebesar Rp 2.500.00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) hanya menerima harga yang ditentukan oleh pembeli dengan tanah 1 Ha.⁵

⁵ Wawancara dengan bapak Supratman, Seorang penjual Tembakau, Pada hari Senin 2 Februari 2015

Kasus Bapak Siswanto Sama juga dengan kasus Bapak Suwarjo dengan pembeli tembakau, pada awal perjanjian jual beli tebasan telah disepakati bersama bahwa tanah tembakau milik Bapak Siswanto seluas 50 M2 (lima puluh meter persegi) dengan harga awal tembakau Rp.3000 per Kgnya. Sebagai tanda Bapak Suwarjo memberi uang muka sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah).

Namun sesudah dipanen pembeli merubah harga yang tidak disepakati awal dalam jual beli tembakau dengan harga Rp. 2500 (dua ribu lima ratus rupiah). Bapak Suwanto merasa dirugikan oleh pembeli tembakau karena tembakau sudah dipanen dan sudah di tempat pembeli tinggal menimbang berat besarnya tembakau biasanya tanah seluas 50 M2 (lima puluh meter persegi) mendapatkan 7 Kw (tujuh kwintal) saat di timbang biasanya menerima uang dalam jual beli tembakau sebesar 2.100.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah).

Namun juga merubah harga secara sepihak oleh pembeli tembakau kepada Bapak Siswanto dengan harga Rp.2500 (dua ribu lima ratus rupiah) mendapatkan 7 Kw (tujuh kwintal) waktu dipanen atau saat ditimbang dengan menerima uang sebesar Rp.1.750.000 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Bapak Suwanto merasa dirugikan dengan alasan-alasan tertentu.

Alasan-alasan penyebab terjadinya ganti rugi dalam jual beli tembakau di Desa Sukorejo.

Terdapat beberapa alasan yang melatar belakangi terjadi perubahan harga secara sepihak oleh pembeli. Alasan ini peneliti dapatkan dari hasil wawancara dengan petani dan pembeli tembakau di Desa Sukorejo Kecamatan Tegowanu

Kabupaten Grobogan. Inilah alasan-alasan yang melatar belakangi terjadinya perubahan harga secara sepihak oleh pembeli dalam jual beli tembakau:

- a) Faktor cuaca karna faktor cuaca pembeli menurunkan harga tembakau yang mempengaruhi sebuah harga tembakau dan karna cuaca juga mengubah kualitas sebuah tembakau saat diimbon kemudian saat dirajang kualitas tembakau tidak baik.
- b) Faktor tembakau terlalu lama terkena matahari terjadi kelayuan.
- c) Warna tembakau berubah warnanya.⁶

Berikut daftar beberapa orang yang mengalami perubahan harga secara sepihak yang ada di Desa Sukorejo:

| No | Nama Petani | Harga Perkelogram | | Pembeli |
|----|------------------|-------------------|-------|--------------|
| | | Awal | Akhir | |
| 1 | Suwarjo 4x | 4500 | 3000 | Bpk Karsimen |
| 2 | Siswanto | 3000 | 2500 | Bpk Supri |
| 3 | Supratman 3x | 2500 | 2000 | Ibu Ratemi |
| 4 | Jarkasi 2x | 2200 | 1900 | Bpk Karsimen |
| 5 | Budi Utomo 2x | 2700 | 2500 | Ibu Ratemi |
| 6 | Budi 2x | 1500 | 1200 | Bpk Supri |
| 7 | Suliyo 2x | 3200 | 2900 | Bpk Karsimen |
| 8 | Sudarto 2x | 1500 | 1200 | Ibu Ratemi |

⁶ Wawancara dengan Bapak Suwarjo dan Bpk Supratman, Seorang penjual Tembakau, Pada hari Senin 2 Februari 20015.

| | | | | |
|----|------------|------|------|--------------|
| 9 | Rubadi 2x | 2400 | 1800 | Bpk Karsimen |
| 10 | Margono 2x | 4300 | 3800 | Bpk Karsimen |

Para petani yang ada tidak dapat menolak keputusan secara sepihak dari pembeli tersebut dikarenakan mereka merasa kecewa kepada pembeli tersebut dikarenakan petani sudah memanen tembakau dan barang sudah di tempatnya. Para petani hanya dapat merelakan uang mereka yang tidak diberikan secara utuh.

Ada juga petani yang menagih uangnya kepada pembeli dengan mendatangi rumah pembeli tersebut, tetapi hanya kekecewaan yang petani terima karena pembeli tersebut tetap tidak memberikan kekurangan dari uang petani tersebut.

2. Sistem Pembayaran

Telah diterangkan diatas bahwa dalam jual beli tembakau di Desa Sukorejo, setelah terjadi kesepakatan antara penjual dengan pembeli kemudian pembeli memberikan panjar atau uang muka sebagai tanda jadi atas kesepakatan harga antara pembeli dan petani. Jika tembakau yang di beli berupa *godhongan* yang sudah dipanen, maka tembakau tersebut langsung ditimbang dan petani mendapatkan *girik* yang didalamnya tertulis harga dari tembakau tersebut, berat dan jumlah uang panjar.⁷

Setelah barang tersebut dikirim ke gudang, biasanya pembeli langsung mendapatkan uang sebagai pengganti dari barang yang dikirim dalam hal ini adalah tembakau. Sesampainya di rumah tengkulak ada yang langsung melunasi *girik* yang dibawa oleh petani dengan mendatangi petani tersebut, tetapi ada juga

⁷ Wawancara dengan Bapak Budi Utomo, Seorang penjual Tembakau, Pada hari Senin 2 Februari 20015.

petani yang menghampiri tengkulak untuk mencairkan *girik* tadi. Jika pembeli mendapatkan uang dari pembeli dengan tunai, uang kepada petani juga langsung diberikan.

Namun jika barang belum diberi uang oleh pembeli biasanya petani saling berebut mendatangi rumah tengkulak untuk mencairkan *girik* mereka. Sehingga ada petani yang mendapatkan uang ada juga petani yang harus menunggu sampai pembeli melunasi tembakau tersebut.

3. Terjadinya Perubahan Harga Secara Sepihak oleh pembeli

Karena harga tembakau yang sering tidak stabil dan spekulasi dari tengkulak mengenai harga tembakau mengakibatkan dalam jual beli tembakau di Desa Sukorejo sering terjadi perubahan harga sepihak yang dilakukan oleh pembeli. Jika spekulasi dari pembeli mengenai harga tembakau yang ternyata di gudang tembakau dibeli dengan harga standar atau murah, para tengkulak tidak akan segan melakukan perubahan harga secara sepihak. Perubahan harga tersebut dilakukan karena spekulasi dari pembeli yang sering meleset. Hal ini sangat mempengaruhi kehidupan roda perekonomian para petani. Berikut akibat dari perubahan harga sepihak yang dilakukan oleh tengkulak terhadap kehidupan petani di Desa Sukorejo :

- a. Karena modal yang besar untuk menanam tembakau dari menanam sampai panen, maka petani banyak yang mengambil modal dengan meminjam baik di bank, orang kaya yang berada di Desa, maupun menjual barang-barang yang berharga di rumahnya.

- b. Karena perubahan harga secara sepihak oleh pembeli secara otomatis uang yang sedianya untuk membuat membayar hutang berkurang.
- c. Kehidupan petani yang begitu pas-pasan, sehingga mereka hanya merasakan jerih payah saja karena antara modal dan hasil dari panen tembakau tidak *balance*.
- d. Tidak jarang petani yang hanya bisa mengembalikan modalnya saja, sedangkan jerih payahnya tidak mendapatkan penggantinya.⁸

⁸ Wawancara dengan bapak Supratman, Seorang penjual Tembakau, Pada hari Senin 2 Februari 2015.

BAB IV

ANALISIS

A. Analisis Terhadap Perubahan Harga Secara Sepihak Oleh Pembeli Dalam Jual Beli Tembakau di Desa Sukorejo Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan

Jual beli merupakan satu bentuk muamalah antara manusia dalam bidang ekonomi yang disyari'atkan oleh Islam. Dengan adanya jual beli, manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, karena manusia tidak hidup sendiri. Islam adalah agama yang akan membawa umatnya menuju kebahagiaan dan kesejahteraan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Untuk menciptakan keadaan yang demikian itu diperlukan hubungan dengan sesamanya dan saling membutuhkan di dalam masyarakat.¹

Mencermati masalah yang terjadi atas kasus perubahan harga secara sepihak oleh pembeli di Desa Sukorejo Kabupaten Grobogan sungguh egois, karena petani yang tidak berdaya mengatasi perilaku pembeli yang melakukan perubahan harga secara sepihak kepada petani.

Padahal para petani menunggu selama empat bulan untuk memanen tembakau dan merasa hasilnya. Hal ini karena hasil dari tembakau yang di fikir-fikir dapat memberikan hasil yang menguntungkan bagi petani. Namun karena adanya perubahan harga secara sepihak oleh pembeli mengakibatkan apa yang diinginkan petani sirna sudah.

¹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo 1994, h. 278

Perubahan harga secara sepihak oleh pembeli sering terjadi ketika tembakau dalam berbentuk gohongan atau tembakau basah biasanya memberikan panjar, namun disaat petani memanen tembakau sudah dipanen perubahan harga secara sepihak sering kali terjadi.

Hal ini sering kali terjadi karena spekulasi dari pembeli mengenai harga tembakau disaat membeli petani. Spekulasi yang dimaksud yaitu ketika pembeli membeli tembakau petani dalam menentukan harganya adalah menurut perkiraan dari pembeli tembakau dengan menggunakan tiga cara yaitu:

1. Warna tembakau
2. Jenis tembakau
3. Bau tembakau²

Perkiraan dari pembeli tersebut sering meleset, sehingga tembakau yang dibeli pembeli kepada petani sering kali meleset yang diperkirakan pabrik dengan harga tinggi ternyata hanya dibeli oleh gudang tembakau dengan harga standar. Namun, bisa saja sebaliknya, tembakau yang dibeli kepada petani dengan harga yang rendah dapat dibeli oleh gudang tembakau dengan harga yang lebih tinggi.

Jika akad yang dilakukan oleh pembeli dengan petani dilakukan dengan jelas misal sebelum menentukan harga kepada petani pembeli negoisasi ulang dengan petani akan mengalami perubahan harga, ternyata gudang tembakau dibeli dengan harga yang lebih rendah, maka pembeli akan memberikan harga yang sama dengan yang gudang tembakau. Jika memakai akad tersebut

² Wawancara Bapak Karsimen pada hari rabu tanggal 18 Februari 2015

kemungkinan besar para petani tembakau tidak kecewa dengan perubahan harga secara sepihak yang dilakukan oleh pembeli.

Sebagaimana telah diketahui bahwa perubahan harga secara sepihak yang terjadi di Desa Sukorejo saat ini masih sering terjadi. Hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran dari pembeli. Pada dasarnya syari'at Islam dari awal masa banyak yang menampung tradisi dan kebiasaan baik dalam masyarakat selama tradisi itu tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadist. Para ulama sepakat menolak *urf fasid* (adat kebiasaan yang salah) untuk dijadikan landasan hukum. Ditegaskan Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 199:

 خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.³

Kata *al-urfi* dalam ayat tersebut, yang dimana umat manusia disuruh mengejarkannya. Oleh para ulama ushul fiqh dipahami sebagai sesuatu yang baik dan telah terjadi kebiasaan masyarakat. Berdasarkan ayat diatas sebagai perintah untuk mengejarkan sesuatu yang telah dianggap baik sehingga telah terjadi tradisi dalam suatu masyarakat.⁴ Adat yang telah berlangsung lama, diterima oleh masyarakat karena tidak mengandung unsur *mafsadat* (perusak) dan tidak

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: Toha Putra, 2006 hal.225

⁴ Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008, hal. 155-156.

bertentangan dengan syara' pada saat ini sangatlah banyak dan menjadi perbincangan di kalangan ulama. Bagi kalangan ulama yang mengakuinya maka berlaku bahwa adat itu dijadikan dasar hukum. Namun para ulama juga sepakat menolak adat secara jelas bertentangan dengan syara'.

Segala ketentuan yang bertentangan dengan hukum syara' harus ditinggalkan meskipun secara adat sudah diterima oleh orang banyak.⁵ Dalam hal ini, kepedulian dan kesadaran semua pihak harus dibangun untuk mencegah persoalan-persoalan yang bisa saja muncul dikemudian hari. Pihak-pihak yang berhubungan dalam jual beli tembakau ini harusnya bisa lebih berhati-hati. Dengan menambah ketaqwaan kepada Allah swt diharapkan para pihak yang melakukan transaksi dalam jual beli tembakau dapat bermuamalah disertai dengan keterbukaan dan kejelasan.

Keterbukaan antara pembeli dengan petani mengenai harga ini jika dilakukan niscaya petani dapat menerima dengan lapang dada. Akan tetapi alangkah baiknya jika pada awal akad disepakati terlebih dahulu jika harga yang diberikan gudang tembakau rendah mungkin akan harga yang diberikan bisa berubah. Jika hal tersebut disepakati awal perjanjian maka akhir akad nanti tidak akan terjadi kekecewaan para petani tembakau.

Jika memang harus terjadi perubahan harga, alangkah baiknya dapat meminta persetujuan terlebih dahulu dari pihak petani. Sehingga tidak ada yang *terzhalimi*. Dan semua pihak berharap agar peraturan hukum bisa ditegakkan

⁵ Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009, hal. 394.

secara nyata, sehingga tercipta suasana masyarakat yang dinamis, yang sesuai dengan peraturan-peraturan hukum yang ada di masyarakat. Khususnya di Desa Sukorejo Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan.

B. Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perubahan Harga Secara Sepihak Oleh Pembeli Jual Beli Tembakau di Desa Sukorejo Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan.

Agama, baik Islam maupun non-Islam, pada esensinya merupakan panduan atau bimbingan moral (nilai-nilai ideal) bagi perilaku manusia. Panduan moral tersebut pada garis besarnya bertumpu pada ajaran akidah, aturan hukum (*syari'ah*) dan budi pekerti luhur (*akhlakul karimah*). Tampaklah bahwa antara agama (Islam) dan ekonomi terdapat ketersinggungan obyek. Dalam kaitan antara keduanya, Islam berperan sebagai panduan moral terhadap fungsi produksi, distribusi dan konsumsi.⁶

Hukum Islam mensyariatkan aturan-aturan yang berkaitan dengan hubungan antara individu untuk kebutuhan hidupnya, membatasi keinginan-keinginan hingga memungkinkan manusia memperoleh maksudnya tanpa memberi *madharat* kepada orang lain. Oleh karena itu mengadakan hukum tukar menukar keperluan antara anggota masyarakat adalah suatu jalan yang adil.⁷

Menurut jumbuh ulama' akad dibagi menjadi dua, yaitu akad yang sah dan akad yang tidak sah. Akad yang sah adalah akad yang memenuhi rukun dan

⁶ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo 1994, h. 278.

⁷ Drs. Nadzar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1994, hal. 57

syarat, sahnya, sedangkan akad yang tidak sah adalah akah yang tidak / kurang memenuhi syarat dan rukun sahnya.

Para Ulama' dalam ijtihadnya telah merumuskan syarat dan rukun jual beli seperti yang dijelaskan oleh Imam Taqiyyudin an- Nabhani sebagai berikut : bahwa syarat dan rukun jual beli itu ada tiga yaitu:

- 1) subyek akad yaitu penjual dan pembeli.
- 2) *shighat* akad, yaitu ijab dan qobul.
- 3) obyek akad yaitu uang dan barang.⁸
 - a) Akid, orang yang melakukan akad.

Sudah peneliti kemukakan dalam bab sebelumnya orang yang melakukan jual beli harus memenuhi syarat-syarat diantaranya, kehendak sendiri / tidak dipaksa, sama-sama suka, sehat akalnya, sudah dewasa atau bagi anak-anak harus mendapatkan ijin dari walinya.

Perubahan harga secara sepihak oleh pembeli dalam jual beli tembakau di Desa Sukorejo Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan. Subyek yang melakukan jual beli tersebut melakukannya atas kehendak sendiri tanpa ada unsur paksaan dari siapapun. Begitu juga penjual dan pembeli adalah sudah dewasa dan sehat akalnya.

Tidak pernah ditemukan di lapangan bahwa jual beli tembakau dilakukan oleh orang yang belum dewasa dan atau orang yang kurang akalnya. Jelaslah bahwa perubahan harga secara sepihak oleh pembeli dalam jual beli tembakau

⁸ Imam Taqiyyudin Abi Bakar bin Muhammad al-Husny, *Kifayah al-Ahyar*, Semarang : Toha Putra, 1978, h. 186.

yang terjadi di Desa Sukorejo Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan ditinjau dari segi syarat aqid sudah sesuai dengan aturan jual beli menurut Islam.

b) *Shighat* dari penjual dan pembeli

Shighat dalam akad jual beli terdiri dari ijab dan qabul. Adapun syarat ijab dan qabul menurut Ulama fikih yaitu:⁹

- 1) Orang yang melakukan akad harus sudah baligh dan berakal.
- 2) Qabul sesuai dengan ijab. Misalnya pedagang berkata: “Saya beli tembakaumu dengan harga Rp 1.200 /kg”, lalu petani menjawab: ”Saya jual tembakau ini dengan harga tersebut”.
- 3) Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majlis. Maksudnya kedua belah pihak hadir dan membicarakan hal yang sama mengenai akad jual beli. Ulama kontemporer seperti Ahmad Az-Zarqa dan Wahbah Zuhailly berpendapat bahwa satu majelis tidak harus diartikan dalam satu tempat, tetapi satu situasi dan kondisi yang sama, meskipun keduanya berjauhan, tetapi mereka membicarakan objek yang sama.¹⁰

Dalam jual beli tembakau, ijab dan qabulnya sebagai berikut tengkulak “pak saya beli tembakau anda dengan harga per kilo Rp 2.000 bagaimana pak? Petani “ya, saya terima tembakau saya dibeli oleh anda dengan harga tersebut”. Ketika sudah terjadi kesepakatan antara pembeli dengan petani, kemudian pembeli memberikan panjar atau uang muka kepada petani.

⁹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, h. 120.

¹⁰ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2011, h.29 - 30.

Panjar tersebut diberikan sebagai tanda jadi setelah itu tembakau petani tersebut ditimbang. Setelah ditimbang petani mendapatkan girik yang bertuliskan berat tembakau, harga tembakau dan jumlah uang panjar yang terima petani.

Jika melihat dari keterangan diatas maka akad tersebut tidaklah sah, karena para pembeli (tengulak) tidak melakukan kewajibanya secara utuh yaitu tidak memberikan hak petani dalam hal ini uang secara sempurna. Padahal diawal perjanjian telah disepakati harganya.

c) *Ma'qud 'alaih*, obyek yang dijualbelikan.

Untuk menjadi sahnya jual beli menurut hukum Islam maka barang yang dijualbelikan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :¹¹

1. Suci, tidak boleh menjualbelikan barang najis.
2. Harus bermanfaat atau harus ada manfaatnya.
3. Keadaan barang harus bisa diserahterimakan.
4. Harus milik sendiri dan telah dimiliki atau milik orang lain yang sudah mendapat ijin dari pemiliknya.
5. Harus jelas bentuk, zat dan kadar ukurannya.¹²

Syarat sahnya jual beli menurut hukum Islam adalah bahwa barang yang diperjualbelikan harus jelas diketahui oleh penjual dan pembeli, baik zat, bentuk, kadar dan sifatnya. Sehingga tidak menimbulkan rasa kekecewaan diantara kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli. Hal ini sesuai dengan hadits Nabi :

¹¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, h. 72-73.

¹² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 12 (Terj. H. Kamaludin A. marzuki) *Al-Ma'arif*, Bandung: 1988, h. 50

حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ سَرَحٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ أَنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الصَّبْرَةِ مِنَ التَّمْرِ لَا يُعْلَمُ مَكِيلَتُهَا بِالْكَئِيلِ الْمُسَمَّى مِنَ التَّمْرِ

Artinya : “Ibn Juraij menceritakan bahwa Abu Zubair mendengar Jabir bin Abdillah ra. berkata : Rasulullah saw melarang memperjualbelikan tumpukan kurma yang tidak tentu timbangannya / ukurannya.”¹³

Dengan adanya sifat, bentuk, zat dan kadar yang jelas maka akan terhindar dari jual beli yang mengandung tipu daya. Jual beli yang mengandung tipu daya akan menimbulkan kekecewaan dan perselisihan.

Disamping bentuk, akad, sifat dan kadarnya harus jelas juga barang yang dijualbelikan harus merupakan milik sendiri, dan sudah dimiliki sebagai milik yang sempurna (milk at-tamm), karena tidaklah diperbolehkan seseorang menjual sesuatu kecuali miliknya sendiri.

Disamping hal tersebut diatas perubahan harga secara sepihak oleh pembeli jual beli tembakau di Desa Sukorejo Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan juga tidak sesuai dengan syarat jual beli, bahwa barang yang diperjualbelikan harusnya sudah dimilikinya dengan penuh dan saling rela.

Semestinya jual beli harus di dasarkan pada kerelaan kedua belah pihak baik dalam hal obyek maupun cara pembayarannya hal ini sesuai dengan Hadis Rasulullah SAW:

¹³ Imam Abi Husain bin Hajjaj al-Qusyairi an-Nasaiburi, *Shahih Muslim*, Juz I, Bandung: Dahlan, t.t., Bandung, h. 663.

عَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحِ الْمَدِينِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّمَا
الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه ابن ماجه)

Artinya : “Dari Dawud bin Shalih al-Madini dari ayahnya berkata: Saya mendengar Abu Said al-Khudri berkata bahwa Rasulullah saw bersabda: Sesungguhnya jual beli itu berdasarkan atas saling merelakan.” (HR. Ibnu Majjah).¹⁴

Di dalam bab tiga telah peneliti terangkan bagaimana bentuk tembakau yang dijadikan objek jual beli yaitu berupa godhongan,. Jika dilihat dari hukum Islam dari ketiga bentuk tersebut mempunyai hukum yang berbeda-beda. Tembakau yang berupa godhongan telah memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli baik yang berhubungan dengan *aqidain, ma'qud 'alaih* maupun *sighatnya*.

Selain dari sisi rukun dan syarat juga terdapat permasalahan mengenai kemaslahatan, karena jika pedagang merasa rugi tidak mau menanggung kerugiannya sendiri dan membebankannya juga kepada petani. Sedangkan ketika pembeli untung, mereka tidak membaginya dengan petani dengan alasan itu adalah keuntungan bagi pedagang. Itu adalah salah satu bentuk kebatilan yang dilakukan oleh para tengkulak terhadap petani.

Bahwa perubahan harga secara sepihak oleh pembeli jual beli tembakau yang dilakukan pembeli terhadap petani adalah tidak sah jika ditinjau dari sisi hukum Islam. Karena praktek tersebut mengandung unsur *gharar* dan *spekulasi* (khasot) juga tidak ada unsur saling rela, tapi keterpaksaan.

Adapun yang dijadikan dalil pijakan adalah al-Qur'an surat an-Nisa':29:

¹⁴ Ibnu Majjah, *Sunnah Ibnu Majjah, Juz I*, Beirut: Dar al Fikr, t.th., hlm. 737.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ

تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٤﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.¹⁵

Dari ayat diatas dapat difahami bahwa kita sebagai sesama manusia terutama kepada orang muslim dilarang memakan harta mereka dengan jalan yang batil dimana salah satu pihak merasa tertekan dan tidak berdaya akan perilaku dari pihak lain dan terpaksa menuruti apa yang menjadi kebijakan dari pihak lain tersebut. Dan manusia diperintahkan untuk mencari penghidupan dengan jalan perdagangan secara suka sama suka dan tanpa adanya paksaan.

Selain itu dalam menentukan harga tembakau tengkulak melakukannya dengan spekulasi walaupun mereka mempunyai pedoman dalam memberikan harga yaitu ambu, cekelan dan warna. Spekulasi dari tengkulak itulah yang mengakibatkan harga tembakau sering terjadi perubahan harga. sedangkan dalam hukum Islam jual beli dengan tipu daya dan spekulasi itu dilarang. Sebagaimana sabda Nabi:

¹⁵ Abdul Azzi Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: AMZAH, 2010, h
27

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبُو الزَّيْنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحِصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

Artinya : “Dari Abu Hurairah, berkata : Rasulullah melarang jual beli dengan spekulasi dan jual beli gharar”.¹⁶

Dalam perjanjian, jika telah terjadi kesepakatan, maka bagaimanapun keadaannya hak dan kewajiban haruslah tetap dipenuhi kecuali ada hal-hal yang memang tidak bisa dihindarkan lagi misalnya terjadi bencana alam. Karena dalam perniagaan terdapat tiga kemungkinan yaitu untung, impas dan rugi.

Jadi sudah sepatutnya jika spekulasi dari pembeli itu meleset dan dia rugi adalah resiko dari tengkulak dalam berniaga dan kerugian tersebut harus ditanggung sendiri oleh tengkulak karena kesalahannya sendiri dalam menaksir harga tembakau petani.

Untuk menjaga jangan sampai terjadi perselisihan antara pembeli dengan penjual, maka syariat Islam memberikan hak khiyar, yaitu hak memilih untuk melangsungkan atau tidak jual beli tersebut, karena ada suatu hal bagi kedua belah pihak. Serta *iqalah*, yaitu memfasakhkan akad berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, seperti jika salah satu pihak mereka menyesal lalu menghendaki untuk membatalkannya, yang demikian ini hanya bisa terjadi atas kesepakatan pihak lain.¹⁷

Jika dilihat dari hukum Islam terhadap perubahan harga secara sepihak oleh pembeli jual beli tembakau yang dilakukan oleh masyarakat di Desa

¹⁶ Imam Abi Husain Muslim bin Hajaj al-Qusairy an-Naisaburi, *Shahih Muslim* Juz I, Bandung: Dahlan, tth, h. 658.

¹⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah Membahas Ekonomi Islam*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2002, h. 68.

Sukorejo tersebut dikarenakan oleh para petani tembakau atau penjual, karena hampir dari semua petani yang mengolah tembakau pernah mengalami perubahan secara sepihak oleh pembeli jual beli tembakau tersebut. Dengan alasan faktor cuaca.

Maka jual beli tersebut termasuk jual beli yang batil, karena jual beli tembakau tersebut mengandung unsur penipuan yakni para petani berusaha menyembunyikan dan menyimpang dari kesepakatan sebelumnya dengan mengirimkan tembakau yang tidak sesuai dengan sampelnya, yang pada lahirnya baik, tetapi ternyata dibalik itu terdapat unsur-unsur tipuan.

Apabila akad terlaksana, sedangkan pembeli mengetahui adanya cacat (pada barang yang dibelinya), maka akad ini bersifat mengikat. Tidak ada khiyar bagi pembeli karena dia telah ridha. Adapun jika pembeli tidak mengetahui adanya cacat, lalu dia mengetahuinya setelah akad, maka akad sah, tetapi tidak bersifat mengikat.

Pembeli boleh memilih antara mengembalikan barang dan mengambil harga yang telah dibayarkannya kepada penjual atau mempertahankan barang dan mengambil dari penjual sebagian dari harga sesuai dengan kadar kekurangannya yang ditimbulkan oleh cacat tersebut.

Jika telah dicapai kesepakatan antara penjual dan pembeli, kemudian mereka berselisih mengenai besarnya harga, sedang saksi-saksi tidak ada, maka garis besarnya fuqaha bersepakat bahwa keduanya saling bersumpah dan membatalkan.

Dijelaskan dalam ketentuan surat An-Nisa⁶: 29 diatas, bahwasanya dalam melakukan perniagaan didasarkan suka sama suka diantara kedua belah pihak. Di sini terlihat betapa ajaran Islam menempatkan kegiatan usaha perdagangan sebagai salah satu bidang penghidupan yang sangat dianjurkan, tetapi tetap dengan cara-cara yang dibenarkan oleh agama.

Dengan demikian, usaha perdagangan akan mempunyai nilai ibadah, apabila hal tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan agama dan diletakkan dalam kerangka ketaatan kepada Allah Swt. Jika dilihat dari segi akadnya, maka hal tersebut tidak sesuai dengan kehendak akad, sebagaimana dijelaskan di awal, akad merupakan pertalian dua kehendak.

Shighat akad (ijab dan qobul) merupakan ungkapan yang mencerminkan kehendak masing-masing pihak, jadi substansi dari kehendak berakad adalah al-ridha (rela). Salah satu bentuk muamalah yang kerap dilakukan ditengah masyarakat adalah jual beli, yaitu suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain yang menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.¹⁸

Maka setiap melakukan jual beli harus memenuhi unsur-unsur serta syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh syara', bila tidak demikian maka jual beli dapat dikatakan batal demi hukum atau tidak sah.

Disamping syarat-syarat yang berkaitan dengan rukun jual beli yang telah ditentukan, para ulama' fiqh juga mengemukakan beberapa syarat lain, yaitu

¹⁸ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007, hal. 9.

berkaitan dengan syarat sah jual beli. Para ulama' fiqh menyatakan bahwa suatu jual beli baru dianggap sah apabila, jual beli itu terhindar dari cacat, seperti kriteria barang yang diperjual belikan itu diketahui, baik jenis, kualitas maupun kuantitasnya, jumlah harga jelas, jual beli itu tidak mengandung unsur paksaan, unsur tipuan, mudharat, serta adanya syarat-syarat lain yang membuat jual beli itu rusak.¹⁹

Namun perlu diketahui juga, jika didalam hukum jual beli juga terdapat hak khiyar antara penjual dan pembeli. Khiyar yaitu memilih yang paling baik diantara dua perkara, yaitu melanjutkan jual beli atau membatalkannya. Serta *iqalah*, yaitu membatalkan transaksi dan kembalinya kedua orang yang melakukan transaksi dengan sesuatu yang miliknya, boleh dengan yang lebih sedikit atau lebih banyak darinya.

Iqalah merupakan sunnah bagi orang yang menyesal dari penjual dan pembeli, yaitu sunnah bagi atau pada hak orang yang membatalkan, boleh pada hak yang meminta pembatalan. Dan disyari'atkan apabila menyesal salah seorang yang melakukan jual beli, atau hilang kebutuhannya dengan komoditi, atau tidak mampu atas harga itu, dan semisal yang demikian itu. *Iqalah* termasuk perbuatan baik seorang muslim kepada saudaranya apabila ia membutuhkannya.

Jika dilihat dalam hukum khiyar, maka perubahan harga secara sepihak jual beli tembakau yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sukorejo tersebut termasuk dalam jenis khiyar syarat, yaitu hak aqidain untuk melangsungkan akad atau membatalkan selama waktu tertentu yang disyaratkan ketika akad

¹⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah Membahas Ekonomi Islam*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2002, h. 68.

berlangsung. sesungguhnya khiyar ini dimaksudkan untuk melindungi pihak yang berakad dari unsur kecurangan akad.

Khiyar syarat berakhir dengan salah satu dari sebab berikut ini:

- 1) Terjadi penegasan pembatalan akad atau penetapannya.
- 2) Berakhirnya batas waktu khiyar.
- 3) Terjadi kerusakan pada objek akad. Jika kerusakan tersebut terjadi dalam penguasaan pihak penjual maka akadnya batal dan berakhirilah khiyar.
- 4) Terjadi penambahan atau pengembangan dalam penguasaan pihak pembeli baik dari segi jumlah seperti beranak atau bertelur atau mengembang.

Wafatnya shahibul khiyar, ini menurut pendapat mazhab Hanafiyah dan Hanabilah. Sedang mazhab Syafi'iyah dan Malikiyah berpendapat bahwa hak khiyar dapat berpindah kepada ahli waris ketika shahibul khiyar wafat.

Hal ini didasarkan pada Firman Allah swt dalam Q.S. al-Anfal ayat 58 yang bunyinya;

وَأَمَّا تَخَافُ بِمِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِبِينَ ﴿٥٨﴾

Dan jika kamu khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan dari suatu golongan, Maka kembalikanlah Perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat.²⁰

²⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: Toha Putra, 2006.

Kemaslahatan adalah tujuan utama diturunkannya syariah untuk umat manusia, apalagi dalam urusan kemanusiaan (muamalah). Setiap permasalahan yang timbul ditengah masyarakat harus disikapi dari sudut pandang yang obyektif.

Harus dicari akar pokok masalah mengapa sampai terjadi hal yang demikian. Sehingga kita lebih berhati-hati dalam menjustifikasi hukum atas sebuah persoalan. Karena persoalan kadang tidak selesai begitu saja hanya sebatas justifikasi hukum haram dan halal saja dan boleh atau tidak.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan teori tentang jual beli yang kemudian di dialaogkan dengan data yang ada yakni tentang perubahan harga secara sepihak dalam jual beli tembakau di Sukorejo, peneliti berkesimpulan bahwa:

1. Dalam jual beli tembakau terdapat spekulasi oleh pembeli yang menyebabkan sering terjadi perubahan harga secara sepihak oleh pembeli. Sedangkan jual beli yang mengandung spekulasi dan gharar itu dilarang oleh syara'. Perubahan harga secara sepihak yang dilakukan oleh pembeli terhadap petani disebabkan karena spekulasi pembeli yang sering meleset. Tembakau yang diperkirakan dibeli dengan harga yang tinggi, ternyata dibeli dengan harga standar atau rendah . Selain itu tembakau yang dibawa pembeli ke gudang tembakau tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh gudang tembakau. Karena kualitas tembakau mudah berubah salah satu penyebabnya adalah faktor cuaca yang menyebabkan pabrik menurunkan harga standar dalam pembelian tembakau
2. Menurut hukum Islam perubahan harga secara sepihak yang dilakukan oleh pembeli tersebut tidak boleh atau haram, karena merugikan petani, sehingga petani terpaksa harus menerimanya sebab jika tidak menerima perubahan harga tersebut akan menanggung kerugian yang lebih besar daripada kerugian yang ditimbulkan oleh pembelian harga tersebut. Selain itu diawal telah

terjadi kesepakatan mengenai harga dan tidak adanya syarat jika terjadi perubahan harga dari pembeli setelah menerima barang, apakah ditanggung pembeli sendiri atau ditanggung bersama. Karena dalam kasus ini bukanlah dengan sistem makelar jika barang terjual maka terjadi kesepakatan harga tetapi akad dalam kasus di atas adalah jual beli yang ketika barang yang telah dibeli dan tidak ada cacat maka harus dibayar dengan nilai yang utuh.

B. Saran

Munculnya berbagai persoalan di tengah masyarakat karena terjadinya perubahan harga tembakau yang dilakukan oleh pembeli, perlu adanya solusi untuk mengatasinya. Diantara solusi itu yakni bagi petani perlu sikap kehati-hatian dalam melakukan jual beli, hendaknya dijelaskan di awal akad mengenai bagaimana prosedur dan perjanjian jual beli agar terjadi kesepakatan bersama antara petani dan pembeli tembakau, sehingga dikemudian hari tidak akan terjadi perubahan atau pengurangan harga yang dilakukan oleh pembeli. Sementara bagi tengkulak atau pembeli perlu sikap hati-hati dalam menaksir harga tembakau yang dijual petani agar tidak terjadi kerugian yang berakibat harus merubah harga secara sepihak.

C. Penutup

Demikianlah skripsi ini peneliti buat, sebagai manusia yang jauh dari kesempurnaan peneliti sadar bahwa masih banyak kekurangan dalam menyusun skripsi ini, oleh sebab itu kritik dan saran sangat peneliti harapkan. Peneliti juga minta maaf jika dalam penelitian skripsi ini banyak kesalahan kata atau kalimat. Dan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Amin.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, M. Yazid, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta : Logung Pustaka, 2009.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010..
- Asfahani, Abu Syuja" Ahmad bin Husain al, *Terjemah Matan Ghayah wa Taqrib: Ringkasan Fiqh Syafi'i*, Jakarta: Pustaka Amani, 2001.
- Asqalani, Al-Hafid ibn Hajar al, *Terjemah Lengkap Bulughul-Maram*, Jakarta: Akbar Media, Cet ke -7 2012.
- Azzam, Abdul Azzi Muhammad, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: AMZAH, 2010.
- Bakry, Nadzar , *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1994.
- Bisri, Cik Hasan, *Metode Penelitian Fiqh jilid I*. Bogor: PRENADA MEDIA, 2003.
- Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: Intermedia, cet. ke-1, 1997.
- Deden Kushendar, *Ensiklopedia Jual Beli Dalam Islam*, Jakarta: Yurcomp, 2010.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: Toha Putra, 2006.
- Djamil, Faturrahman, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Faisal, Sanapiah, *Format-Format Penelitian Sosial*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Fauzan, Saleh Al, *Fiqh Sehari-hari*, Jakarta: Gema Insani, 2005.
- Ghazaly, Abdurrahman dkk, *Fiqh Mu'amalat*, Jakarta: Kencana, 2010
- Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Hasan, M. Ali , *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Husny, Imam Taqiyyudin Abi Bakar bin Muhammad al, *Kifayah al-Ahyar*, Semarang : Toha Putra, 1978.
- Majjah, Ibnu, *Sunnah Ibnu Majjah, Jilid 1*, Beirut: Dar al Fikr, t.th.
- Mannan, Muhammad Abdul, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Mas'ud, Ibnu, *Fiqh Madzhab Syafi'i*, Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Muhammad, *Metode Penelitian Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.

- Naisaburi, Imam Abi Husain bin Hajjaj al-Qusyairi an, *Shahih Muslim*, Juz I ,Bandung: Dahlan, t.t., Bandung,
- Qardhawi, Yusuf, *Halal dan Haram Dalam Islam*, Surakarta: Era Intermedia, 2007.
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo 1994.
- Rusyd, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid*, Jakarta: Pustaka Amani, 2007.
- Sa'adi, Abdurrahman as, *Fiqh Jual Beli Panduan Praktis Bisnis Syariah*, Jakarta: Senayan Publishing, 2008.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Jilid 12 Terj. H. Kamaludin A. Marzuki, Bandung: Al- Ma'arif 1988.
- _____, *Tarjamah Fiqh Sunnah 4*, Jakarta Pusat: PT Pena Pundi Aksara, 2009.
- Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi ash, *Koleksi Hadis-Hadis Hukum 7*.
- _____, *Fiqh Muamalah*, Semarang: PT PUSTAKA RIZKI PUTRA, 2009,
- Sudarsono, *Sepuluh Aspek Agama Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 2007.
- Suryabrata, Suradi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-II, 1998.
- Syarifuddin, Amir, *Garis Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Ya'qub, Hamzah, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, Bandung: CV Diponegoro, 1984.
- Yusanto, M.I. dan M. K. Widjayakusuma, *Menggagas Bisnis Islami, Cet. I*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Zaidan, Abdul Karim, *Pengantar Studi Syariah*, Jakarta: Robbani Press,2008.
- Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2011.



PSHT N^o 00470471

PIAGAM

Dengan rahmad Tuhan Yang Maha Esa, Pimpinan Persaudaraan Setia Hati Terate Pusat Madiun Indonesia memberikan Piagam kepada :

Nama : **MOHAMAD ALIM MUTAQIN**
Tempat, tgl. Lahir : **Grobogan, 16 Agustus 1993**
Agama : **Islam**
Bangsa : **Indonesia**
Pekerjaan : **Mahasiswa**
Alamat : **Sukorejo 2
Kec. Tegowanu Kab. Grobogan**

Atas keberhasilannya mengikuti seluruh program pendidikan dan latihan Tingkat I (satu) di Persaudaraan Setia Hati Terate, maka berdasar kesetiaan, ketaatan, kemampuan Pencak Silat dan Pelajaran Kerokhaniaan / ke Setia Hati-an telah dinyatakan lulus melalui **Pendadaran**.

Kepada yang bersangkutan dinyatakan sah / resmi menjadi warga Persaudaraan Setia Hati Terate dengan nomor induk warga (NIW) :

111190002

Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan lindungan dan karunia Nya



Foto
3 x 4 cm

Tanda tangan dan
cap tiga jari kiri





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT (LP2M)

Jl. Walisongo No. 3-5 Semarang 50185 telp/fax. (024) 7615923 email. lppm.walisongo@yahoo.com

PIAGAM

Nomor : In.06.0/L.1/PP.06/480/2015

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, menerangkan bahwa:

- Nama : **MOHAMMAD ALIM M.**
- NIM : **112311039**
- Fakultas : **Syari'ah**

Telah melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan ke-64 tahun 2015 di Kabupaten Temanggung, dengan nilai :

81 (**4,0 / A**)

Semarang, 12 Juni 2015
Ketua,



H. Sholihan, M. Ag.
19600604 199403 1 004



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
WALISONGO

Jl. Walisongo No. 3 - 5 Telp. (024) 7624334, 7604554 Fax. 7601293 Semarang 50185

S E R T I F I K A T

Nomor : In.06.0/R.3/PP.03.1/3177A/2011

Diberikan kepada :

Nama :
NIM :
Fak./Jur./Prodi. :

telah mengikuti Orientasi Pengenalan Akademik (OPAK) Tahun Akademik 2011/2012 dengan tema
" MENEGUHKAN KOMITMEN MAHASISWA DALAM MENGEMBAN AMANAT RAKYAT "

yang diselenggarakan oleh

IAIN Walisongo Semarang pada tanggal 08 - 12 Agustus 2011 sebagai "PESERTA" dan dinyatakan :

L U L U S

Demikian sertifikat ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 12 Agustus 2011

An. Rektor
Bebantu Rektor III


Prof. Dr. H. Moh. Erfan Soebahar, MA
NIP. 19560624 198703 1002

Ketua Panitia


H. Hasyih Muhammad, M.Ag
NIP. 19720315 199703 1002